

STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN MUHAMMAD YUSUF AL-  
QARDHAWI DAN MUHAMMAD SYAKIR SULA TERHADAP  
ASURANSI JIWA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)

Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah



Oleh:

MOHAMAD FAHMI WICAKSONO

1602036089

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2020



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-1121/Un.10.1/D.1/PP.00.9/III/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Mohamad Fahmi Wicaksono  
NIM : 1602036089  
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Judul : STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN MUHAMMAD YUSUF AL-QARDHAWI DAN MUHAMMAD SYAKIR SULA TERHADAP ASURANSIJIWA.  
Pembimbing I : Drs. H. Tolkah, M.A.  
Pembimbing II : Ahmad Munif, M.S.I.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 4 Maret 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : H. Hakim Junaidi, M.Ag.  
Sekretaris/Penguji 2 : H. Tolkah, M.A  
Anggota/Penguji 3 : Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.  
Anggota/Penguji 4 : Afif Noor, M.Hum.

dan dinyatakan LULUS serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
& Kelembagaan



Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 4 Maret 2021  
Ketua Program Studi,

Supangat, M.Ag.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof Dr. Hamka Nigaliyan, Semarang. Telp/Fax (0294)7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Semarang, 16 Februari 2021

Lamp : 4 (empat) lembar eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. Mohamad Fahmi Wicaksono/1602036089

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

***Assalamu'alaikum wa rohmatullahi wa barokaatuh***

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, saya menyetujui skripsi saudara:

Nama : Mohamad Fahmi Wicaksono

NIM : 1602036089

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul : **STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN MUHAMMAD YUSUF AL-QARDHAWI DAN MUHAMMAD SYAKIR SULA TERHADAP ASURANSI SYARI'AH**

Dengan ini saya memohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

***Wassalamu'alaikum wa rohmatullahi wa barokaatuh***

Semarang, 16 Februari 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Tolkah, MA.

NIP.196905071996031005

Ahmad Munif, M.Si

NIP.198603062015031006

## MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (Q.S. Al-Baqoroh [2]: 286)<sup>1</sup>

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ

"Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk." (Q.S. Ad-Duha [93]: 7)<sup>2</sup>

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

"sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain." (HR. At-Thabrani dalam Al-Ausath no. 5787)<sup>3</sup>

---

1 Kementerian Agama, "Qur'an Kemenag" <https://quran.kemenag.go.id/sura/93> diakses 16 Maret 2021

2 *Ibid.*

3 Yudi Yansyah, "Mimbar Dakwah Sesi 67: Sebaik-Baik Manusia" <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/mimbar-dakwah-sesi-67-sebaikbaik-manusia> diakses 16 Maret 2021

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang tercinta dalam hidup saya sebagai berikut:

1. Terimakasih puji syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikam nikmat sehat dan nikmat Islam ,sehingga saya bisa menyelesaikan semua permasalahan terutama tugas skripsi ini.
2. Sholawat serta salam, saya panjatkan kepada suri tauladan baginda Rasulullah sholallahu 'alaihi wa sallam.
3. Terimakasih untuk kedua orang tua saya yang selalu sabar mendidik saya dengan sabar dan penuh keikhlasan. Bapak Soebagiyo dan ibu Komariyah tercinta.
4. Untuk istri saya yang menemani saya berjuang untuk mendampingi saya dari nol, Miftah Arissetiyani.
5. Untuk kakak saya tercinta Anisya Nurul Pramitha Sari, yang selalu menemani kala kita masih bersama dalam satu atap rumah.
6. Untuk teman-teman sekalian yang tidak bisa saya sebut satu persatu, terimakasih banyak atas support kalian untukku yang sangat membangun untuk ke depan.

## DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Fahmi Wicaksono

NIM : 1602036089

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN MUHAMMAD YUSUF AL-QARDHAWI DAN MUHAMMAD SYAKIR SULA TERHADAP ASURANSI SYARI'AH**, tidak berisi materi yang pernah ditulis maupun diterbitkan oleh pihak lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran pihak lain, kecuali informasi yang terdapat pada referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 25 Februari 2021

Deklarator



Mohamad Fahmi Wicaksono

1602036089

## ABSTRAK

Seiring perkembangan zaman, manusia berlomba-lomba untuk mengumpulkan aset-aset dalam hidupnya yang bertujuan untuk ditinggalkan untuk istri dan keluarga tercintanya. Namun, banyak dari sebagian orang tidak paham akan back-up aset-aset mereka, ketika resiko kehidupan datang secara tiba-tiba dan merenggut semua aset-aset yang mereka telah kumpulkan secara perlahan-lahan. Terlepas dari hukum fiqih yang telah menjadi perdebatan dikalangan para ulama dunia, asuransi syari'ah mengajarkan kepada kita untuk saling bahu-membahu untuk menanggulangi resiko secara bersama-sama melalui dana sumbangan berupa dana *tabarru'* yang dikelola oleh perusahaan asuransi syari'ah sebagai wakil atau pihak yang ditunjuk sebagai pengelola dana *tabarru'*. Permasalahan dalam penelitian ini mengkaji tentang bagaimana hukum asuransi jiwa menurut 2 pakar dalam bidang agama maupun perekonomian yaitu syeikh Muhammad Yusuf al-Qardhawi dan seorang pakar ekonomi asal Indonesia yaitu Muhammad Syakir Sula di mana masih jadi kebingungan di dalam masyarakat tentang bagaimana hukum dari asuransi jiwa. Berdasarkan fenomena yang terjadi, penulis melihat bahwa permasalahan ini layak untuk diteliti dengan tujuan untuk menyadarkan kepada masyarakat umum tentang hukum asuransi syari'ah menurut hukum Islam.

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), di mana penulis menggunakan literatur-literatur yang ada untuk menggali bagaimana hukum asuransi jiwa yang diperbolehkan dalam syari'at Islam. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan metode penelitian hukum yang digunakan penulis termasuk penelitian normatif-komparatif kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif dan penelitian ini menggunakan sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder. Dalam hal ini, penulis menggunakan metode penelaahan buku-buku, video, catatan-catatan dalam teknik pengumpulan data.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa asuransi jiwa dengan akad syari'ah sejalan dengan tujuan syari'at Islam yaitu mencegah kemadharatan dan mendatangkan kemaslahatan, di mana terdapat suatu akad saling tolong-menolong diantara para nasabah asuransi syari'ah dalam satu dana yang terkumpul bernama dana *tabarru'*. Selain itu, dalam hal investasi, perusahaan asuransi mengalokasikan dana investasi para nasabah bukan ke dalam instrumen-instrumen investasi yang mengandung riba, perjudian, maupun barang yang diharamkan, dengan skema bagi hasil antara perusahaan asuransi dengan para nasabahnya dalam pembagian porsi keuntungan yang diperoleh.

Kata kunci: asuransi jiwa, ushul fiqih, ijtihad

## ABSTRACT

Along with the times, humans are competing to collect assets in their lives which aim to be left behind for their beloved wives and families. However, many of some people do not understand the back-up of their assets, when the risk of life comes suddenly and takes away all the assets they have accumulated slowly. Apart from the jurisprudence law which has become a debate among world scholars, life insurance teaches us to work hand in hand to handle risks together through donations in the form of *tabarru'* funds' which are managed by shari'ah insurance companies as representatives or the party appointed as the manager of the Tabarru' fund. The problem in this study examines how the law of shari'ah insurance according to 2 experts in the field of religion and economy, namely Sheikh Muhammad Yusuf al-Qardhawi and an economic expert from Indonesia, namely Muhammad Syakir Sula, where there is still confusion in society about how the law of insurance is. shari'ah. Based on the phenomenon that occurs, the authors see that this problem deserves to be researched with the aim of making the general public aware of the shari'ah insurance law according to Islamic law.

This research includes library research, where the author uses the existing literature to explore how the shari'ah insurance law is allowed in Islamic syari'at. This type of research includes qualitative research with legal research methods used by the author including normative-comparative research then presented in descriptive form and this research uses data sources, namely primary and secondary data sources. In this case, the author uses the method of reviewing books, videos, notes in data collection techniques.

The results of this study can be concluded that shari'ah insurance is in line with the objectives of Islamic law, namely preventing harm and bringing benefit, in which there is a mutual assistance agreement among shari'ah insurance customers in one fund that is collected called *tabarru'* Fund. In addition, in terms of investment, shari'ah insurance companies allocate investment funds for customers not into investment instruments that contain usury, gambling, or prohibited goods, with a profit sharing scheme between insurance companies and their customers in sharing a portion of the profits that are obtained.

Key words: life insurance, ushul fiqih, ijtihad

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 –Nomor: 0543 b/u/1987.

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1.	ا	Tidak dilambangkan
2.	ب	B
3.	ت	T
4.	ث	Ts
5.	ج	J
6.	ح	H
7.	خ	Kh
8.	د	D
9.	ذ	z
10.	ر	R
11.	ز	Z
12.	س	S
13.	ش	Sy
14.	ص	sh
15.	ض	Dh
16.	ط	Th
17.	ظ	z
18.	ع	'
19.	غ	G
20.	ف	F
21.	ق	Q
22.	ك	K
23.	ل	L
24.	م	M
25.	ن	N
26.	و	W
27.	ه	H
28.	ء	'
29.	ي	Y

2. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap. Contoh : رَبَّنَا dibaca “robbanā”.

3. Vokal Panjang

Ā = ā, contoh : قَالَ qāla

ī = ī, contoh : قِيلَ qīla

ū = ū, contoh : يَقُولُ yaqūlu

4. Kata Sandang Alif+Lam

Bila diikuti huruf qamariyyah maka dibaca “al”, misal : الْكَافِرُونَ dibaca “alkāfirūna”.

Bila diikuti huruf syamsiyyah maka dibaca “lam” dan dimasukkan ke huruf berikutnya.

Contoh : الرِّجَالُ dibaca ar-rijāl.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrahim,*

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad sholallahu alaihi wa sallam. yang telah membimbing kehidupan seluruh umat manusia. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat saran, bimbingan serta doa dan dukungan dari berbagai pihak. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak H. Tolkah, MA., selaku Dosen Pembimbing I sekaligus wali dosen dan Bapak Ahmad Munif, Msi., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing, memberi ilmu pengetahuan, nasihat serta waktunya untuk penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Supangat, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak H. Amir Tajrid, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan yang telah memberikan arahan, saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
3. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Moh. Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang sudah memberi ilmu kepada penulis. Serta segenap pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak membantu penulis selama ini.
7. Orang tuaku tersayang, Bapak Soebagiyo dan Ibu Komariyah yang telah dengan sabar dan penuh kasih sayang mendidik, merawat dan membesarkanku. Terima kasih atas doa, dukungan, motivasi agar penulis menjadi seseorang yang berhasil.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis buat masih jauh dari kesempurnaan. Masih banyak keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki. Kiranya untuk pembaca dapat memberikan saran dan masukan yang penulis butuhkan guna melengkapi tulisan ini. Akhirnya, penulis ucapkan terima kasih. Semoga skripsi yang penulis buat sekiranya dapat bermanfaat bagi pembaca dalam hal ilmu ke-Islaman modern khususnya.

Semarang, 17 Desember 2020

Penulis,



Mohamad Fahmi Wicaksono  
1602036089

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	
i	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	ii
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	iv
<b>HALAMAN DEKLARASI .....</b>	
v	
<b>HALAMAN ABSTRAK.....</b>	vi
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	viii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	x
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	3
D. Telaah Pustaka.....	4
E. Metodologi Penelitian.....	4
1. Jenis Penelitian.....	5
2. Sumber Data.....	5
3. Bahan Hukum.....	6

4. Teknik Pengumpulan Data.....	6
5. Analisa Data.....	6
F. Kerangka Teori.....	6
G. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>9</b>
A. Asuransi Jiwa.....	9
1. Pengertian Asuransi Jiwa dan Asuransi Syari'ah.....	9
2. Asal Mula Asuransi Jiwa dan Asuransi Syari'ah.....	13
3. Dalil-Dalil yang dijadikan Landasan Asuransi Syari'ah.....	15
4. Sistem Operasional Asuransi Syari'ah Dalam Meniadakan <i>Riba, Gharar, dan Maisir</i> .....	19
B. Metode Penetapan Hukum.....	22
1. Pengertian Ushul Fiqih.....	22
2. Macam-Macam Sumber Penetapan Hukum.....	22
3. Macam-Macam Metode Penetapan Hukum.....	26
4. Pengertian Ijtihad.....	28
5. Syarat-Syarat Mujtahid.....	29
6. Tingkatan Mujtahid.....	30
<b>BAB III BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN MUHAMMAD YUSUF AL-QARDHAWI DAN MUHAMMAD SYAKIR SULA TENTANG ASURANSI JIWA.....</b>	<b>32</b>
A. Muhammad Yusuf Al-Qardhawi.....	32
1. Biografi dan karir Muhammad Yusuf Al-Qardhawi.....	32
2. Karya-Karya Muhammad Yusuf Al-Qardhawi.....	33
3. Pemikiran Tentang Asuransi Jiwa.....	34
B. Muhammad Syakir Sula.....	35
1. Biografi Muhammad Syakir Sula.....	35
2. Karya-Karya Muhammad Syakir Sula.....	36
3. Pemikiran Tentang Asuransi Jiwa.....	36
<b>BAB IV ANALISA KOMPARASI PEMIKIRAN MUHAMMAD YUSUF AL - QARDHAWI DAN MUHAMMAD SYAKIR SULA TENTANG ASURANSI JIWA</b> .....	<b>40</b>
A. Analisa Pendapat Muhammad Yusuf Al-Qardhawi Tentang Asuransi Jiwa.....	40
B. Analisa Pendapat Muhammad Syakir Sula Tentang Asuransi Jiwa.....	43
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>47</b>
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran .....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>49</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Umat Islam pada zaman sekarang ini, semakin bersemangat untuk merealisasikan syari'at Islam di dalam kehidupan mereka, sehingga dapat sesuai dengan tuntunan Al-qur'an dan hadis. Mereka juga selalu berusaha menghindari segala aktivitas yang tidak sesuai dengan tuntutan agama Islam. Oleh karena itu, pada saat ini umat Islam sangat membutuhkan suatu sistem ekonomi yang dapat memenuhi kehendak umat Islam untuk melaksanakan segala aktivitas ekonomi dan terhindar dari unsur-unsur yang dilarang dalam agama Islam. Banyak sekali penelitian yang dilakukan oleh para 'alim ulama' dan cendekiawan muslim dalam bidang ekonomi Islam sehingga melahirkan bank-bank yang berbasis syari'ah di seluruh dunia dalam usaha untuk memenuhi kenutuhan umat Islam.

Dalam masalah asuransi pula, telah diwujudkan suatu sistem asuransi secara Islam. Oleh karena itu, hampir semua bank-bank Islam memerlukan jaminan perlindungan asuransi, selain itu kebutuhan masyarakat pada zaman modern ini terhadap perlindungan yang semakin meningkat. Konsep asuransi yang dapat sesuai dengan hukum Islam telah beberapa kali diteliti dan dipelajari secara mendalam oleh pakar ekonomi dan para ulama'. Hasilnya, muncul konsep takaful sebagai asuransi secara Islam dan didirikanlah beberapa perusahaan-perusahaan asuransi takaful di berbagai negara.<sup>4</sup>

Sistem asuransi secara Islam ini berdasarkan kepada prinsip yang menggabungkan usaha untuk mencari keuntungan yang halal melalui sistem *mudharabah* dan niat untuk beramal melalui sumbangan (derma) dengan sistem *tabarru'* untuk membantu peserta asuransi yang mengalami musibah kematian atau kerugian harta benda.

Ditinjau dari segi kontrak maka takaful merupakan suatu perjanjian komersial yang sesuai dengan hukum Islam karena adanya akad *mudharabah*. Selain itu, sebagai bentuk perjanjian jaminan perlindungan, tolong-menolong, bantu-membantu sesama peserta dilakukan melalui akad *tabarru'*. Kontrak ini juga dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara peserta dan perusahaan perniagaan takaful yang tertulis secara jelas tanpa adanya unsur *gharar*, *maysir* maupun *riba* yang jelas-jelas diharamkan.<sup>5</sup>

Konsep *tabarru'*, yaitu memberi, hibah, berderma, menyumbangkan secara sukarela. Hal ini bermakna bahwa peserta takaful setuju untuk memberikan sebagian dari uang pembayaran (premi) dimaksudkan untuk *tabarru'* dan tidak mengharapkan ganti (tanpa pamrih). Ini berarti bahwa peserta takaful tersebut telah bersedia untuk membayar sesuai kemampuan keuangan yang dimilikinya untuk menunaikan kewajiban tolong-menolong sesama anggota dan saling bertanggung jawab kepada sesama peserta lainnya yang tertimpa suatu musibah atau kerugian harta benda. Dapat dirumuskan bahwa konsep *tabarru'* itu sebagai jaminan perlindungan peserta dan *mudharabah* sebagai keuntungan bagi hasil untuk peserta. Dengan diaplikasikannya kedua sistem

---

4 Nurul Ichsan Hasan, *PENGANTAR ASURANSI SYARI'AH*, (Jakarta: Gaung Persada Group, 2014), 8.

5 *Ibid*, 9.

(akad) ini, diharapkan akan dapat memberikan modal besar untuk perusahaan asuransi untuk bergerak dan mengelola uang masyarakat dan menjadikannya sebagai dana bagi penanaman modal yang nantinya akan diinvestasikan pada perusahaan-perusahaan industri yang terpilih melalui Dewan Pengawas Syariah.

Berdasarkan uraian di atas kemudian diformulasikan menurut prinsip syariah sehingga lahir istilah asuransi syariah (takaful). Karena itu yang tampak dalam praktik asuransi syariah adalah pengembangan prinsip tolong-menolong (*Ta'awun*) melalui dana yang terkumpul (*Tabarru'*) serta memasukkan unsur investasi (*khusus asuransi berbasis unit link*) baik dengan akad bagi hasil (*mudharabah*) maupun akad musyarakah. Dalam bahasa Arab Asuransi Syariah disebut dengan *At-Ta'min*, penanggung (perusahaan Asuransi) disebut dengan *Mu'amin*, sedangkan pihak tertanggung disebut dengan *Mu'aman Lahu* atau *Musta'min*.<sup>6</sup>

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia dalam fatwanya no: 21 tahun 2001 menjelaskan tentang pedoman umum asuransi syariah, memberikan definisi tentang asuransi syariah. Asuransi syariah (Ta'min, Takaful atau Tadhmun) menurut DSN MUI adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad syariah yang dimaksud adalah tidak mengandung unsur gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba (bunga berlebih), tadlis (penipuan), zhulm (kedzoliman/penganiayaan), risywah (suap), barang haram, maupun maksiat. Selain itu, adapula ulama' yang membolehkan sebagian bentuk asuransi dan mengharamkan sebagian lainnya, karena menurut mereka asuransi termasuk kedalam kategori muamalah yang mengandung manfaat.<sup>7</sup>

Jika dilihat ke ranah khazanah fiqh Islam Kontemporer, akan kita jumpai berbagai silang pendapat di kalangan para pemikir Islam dalam menentukan hukum asuransi ini. Ada yang mengatakan bahwa asuransi itu hukumnya haram secara mutlak dengan dasar bahwa di dalam akad asuransi terdapat unsur riba, dan riba jelas-jelas dilarang oleh agama.<sup>8</sup> Adapula yang berpendapat bahwa asuransi termasuk perkara *syubhat*, dengan alasan tidak ada yang secara tegas menunjukkan hukumnya halal atau haram.<sup>9</sup> Selain itu, adapula ulama' yang membolehkan. Diantara ulama' yang mengharamkan asuransi ialah Muhammad Yusuf al-Qardhawi, beliau mengharamkan segala bentuk asuransi termasuk asuransi jiwa. Beliau berpendapat bahwa asuransi jiwa sebagaimana bentuknya sama sekali jauh dari muamalah Islam karena mengandung *riba*, *gharar*, dan *maysir (judi)*.

Muhammad Syakir Sula, adalah seorang praktisi sekaligus konsultan Asuransi Syariah, beliau menjelaskan bahwa dengan melihat pertumbuhan Asuransi Syariah yang begitu pesat, Indonesia berpotensi menjadi kiblat Asuransi Syariah didunia. Hal ini disebabkan dukungan dan potensi yang sangat besar yang dimiliki Indonesia yang mayoritas penduduk muslimnya berkisar 85% dari total penduduk 250 juta jiwa, merupakan pasar terbesar di dunia bagi industri Asuransi Syariah. Muhammad Syakir Sula juga menjelaskan betapa khazanah Syariah muamalah memberikan motivasi bagi para praktisi untuk melakukan inovasi, kreativitas, maupun improvisasi sesuai

---

<sup>6</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: PT. Gema Insani, 2004), cet. Pertama, 28.

<sup>7</sup> Fatwa DSN-MUI NO.21/DSN-MUI/X/2001

<sup>8</sup> Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol.ke-3, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), 300-304.

<sup>9</sup> Yusuf al-Qardhawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1984), 56.

dengan perkembangannya dengan tetap perpegang pada kaidah-kaidah umum yang telah dijelaskan dalam Syari'at Islam. Beliau berkesimpulan bahwa sesungguhnya perbedaan pendapat karena mereka (para Ulama' yang mengharamkan) tidak memiliki gambaran utuh tentang Asuransi Syari'ah itu sendiri. Disamping itu, para Ulama' tidak memahami secara utuh bagaimana membedakan konsep dan sistem operasional antara Asuransi Syari'ah dan Asuransi Konvensional.

Melihat dari uraian di atas, penulis ingin menggali lebih lanjut tentang hukum asuransi berbasis syari'ah karena banyak sekali kalangan masyarakat muslim sendiri yang belum memahami konsep asuransi syari'ah ini, penulis juga akan membahas asuransi syari'ah dari segi fiqh dan juga ushul fiqh (penggalan hukum terkait takaful). Sehingga pada akhirnya dapat menjawab persoalan-persoalan yang sering terbesit di masyarakat.

Dalam penulisan karya ilmiah sebagai salah satu persyaratan wajib untuk menempuh gelas S1 pada ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah ini, penulis mencoba menguraikan konsep Komparasi Pemikiran dari Muhammad Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad Syakir Sula terhadap Asuransi Jiwa untuk dapat dijadikan sebagai bahan penulisan skripsi. Masih banyak sekali uraian-uraian tentang konsep dari Muhammad Yusuf Al-Qardhawi yang tertuang dalam bukunya yang berjudul "Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam" mengenai asuransi jiwa dan Muhammad Syakir Sula dalam bukunya yang berjudul "Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional". Untuk itu pada penyusunan karya ilmiah ini nanti akan penulis uraikan secara jelas sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh penulis.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikembangkan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana Pendapat Muhammad Yusuf al-Qardhawi dan Muhammad Syakir Sula Tentang Asuransi Jiwa?
2. Bagaimana Ijtihad/Istinbath Muhammad Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad Syakir Sula Mengenai Asuransi Jiwa?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas maka tujuann yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Pendapat Muhammad Yusuf al-Qardhawi dan Muhammad Syakir Sula Tentang Asuransi Jiwa.
- b. Untuk Mengetahui Bagaimana Ijtihad/Istinbath Muhammad Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad Syakir Sula Mengenai Asuransi Jiwa.

### 2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis, penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan yang selama ini hanya didapat oleh penulis secara teoritis di akademik.

- b. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu sebagai referensi dan informasi untuk menambah wawasan masyarakat.

#### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini tentang permasalahan Asuransi Syari'ah.

Rachmawaty Marlina, dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Mekanisme dan Sistem Operasional Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera Cabang Syari'ah Palembang.*" menjelaskan tentang mekanisme dan operasional pada Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera. Mekanisme yang direncanakan pada Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera telah dikonsepsikan di dalam implementasi pemasaran dalam trilogi operasional, sedangkan sistem operasional terdapat dua akad yang dijalankan yaitu akad *Mudharabah* dan akad *Wakalah*. Prinsip operasionalnya sesuai dengan prinsip syari'at Islam dengan cara menghilangkan sama sekali kemungkinan terjadi unsur-unsur dari *Riba*, *Gharar*, dan *Maysir*.<sup>10</sup>

Abdul Rahim, dengan judul "*Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 dan Pendapat Yusuf al-Qardhawi Tentang Asuransi.*" Menjelaskan bahwa Muhammad Yusuf al-Qardhawi telah mengharamkan segala bentuk asuransi jiwa, namun tidak mengharamkan asuransi kecelakaan karena dapat diubah ke sebuah bentuk asuransi yang sesuai dengan syari'at Islam. Sedangkan menurut fatwa DSN-MUI, penggunaan pedoman al-Qur'an dan Hadis sudah cukup menjadi pijakan untuk menggali hukum tentang asuransi syari'ah, dan juga dalam istinbat hukumnya, mereka menggunakan metode *Mashlahah Mursalah*.<sup>11</sup>

Fatmawati, dengan judul "*PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAKIR SULA TENTANG SISTEM OPERASIONAL ASURANSI SYARI'AH*", menjelaskan bahwa Muhammad Syakir Sula berpendapat bahwa asuransi syari'ah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at Islam karena dalam praktik dan operasional asuransi syari'ah dapat menghindari sistem *riba*, *gharar* dan *maisir* yang jelas-jelas diharamkan dalam syari'at Islam.<sup>12</sup>

Berdasarkan kajian pustaka dari berbagai literatur dan karya ilmiah yang tertera di atas, dalam pembaharuan pemikiran oleh penelitian-penelitian yang pernah ada, penulis ingin menonjolkan

---

<sup>10</sup> Rachmawaty Marlina, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Mekanisme dan Sistem Operasional Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera Cabang Syari'ah Palembang*, (Skripsi Sarjana IAIN Raden Fatah Palembang, 2007).

<sup>11</sup> Abdul Rahim, *Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 dan Pendapat Yusuf al-Qardhawi Tentang Asuransi*, (Skripsi Sarjana UIN ALASUDDIN MAKASSAR, 2014).

<sup>12</sup> Fatmawati, *PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAKIR SULA TENTANG SISTEM OPERASIONAL ASURANSI SYARI'AH*, (Skripsi Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim, 2010).

komparasi pemikiran antara Muhammad Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad Syakir Sula terhadap hukum asuransi syari'ah. Selain itu, dalam penelitian ini akan membahas asuransi syari'ah ditinjau dari sudut pandang Fiqih Takaful dan Ushul Fiqih dalam menentukan hukum asuransi syari'ah.

## E. Metodologi Penelitian

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Suatu penelitian dapat memperoleh keterangan yang lengkap, sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan. Maka diperlukan suatu metode penelitian guna memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal kualitatif.<sup>13</sup>

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat juga bersumber dari pendapat ahli. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Penulis menggunakan literatur dan buku-buku penunjang yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Maka untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan adalah dengan cara mengkaji dan menelaah buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang Asuransi Syari'ah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif (doktrinal) yaitu mengkaji masalah yang diteliti dengan mengacu sumber-sumber hukum Islam yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Penelitian ini disajikan dengan menggunakan teknik deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan data secara apa adanya.<sup>14</sup> Maksud dari apa adanya adalah tanpa campur tangan peneliti berupa pengurangan maupun penambahan data. Namun bukan berarti tanpa interpretasi, hanya saja hal itu dilakukan ketika menganalisa data.

Adapun dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan selain hukum normatif adalah pendekatan komparatif. Pendekatan komparatif adalah pendekatan yang menelaah hukum dengan melakukan perbandingan antara satu hukum dengan hukum yang lain.<sup>15</sup>

### 2. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.<sup>16</sup> Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kasus, dimana pengertian dari penelitian kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga ataupun gejala tertentu.

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### a. Data Primer

---

<sup>13</sup> Soetandyo Wignjosobroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2006), 3.

<sup>14</sup> Tajul Afirin, *Metode Penelitian, cet-1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), 119.

<sup>15</sup> Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah*, (Malang: UIN Press, 2013), 30.

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 107.

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain atau dengan kata lain langsung dari objek penelitiannya. Dalam hal ini yaitu buku karangan Muhammad Syakir Sula yang berjudul *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional* dan juga buku karangan Muhammad Yusuf al-Qardhawi yang berjudul *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku maupun jurnal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu Asuransi Syari'ah.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:<sup>17</sup>

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis.<sup>18</sup> Pada penelitian ini, penulis menggunakan Al-Qur'an, Hadis, Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI'AH

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Pada penulisan ini adalah penelitian-penelitian terdahulu yang ada dalam skripsi dan journal ilmiah maupun buku-buku yang menguatkan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan pelengkap untuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam hal ini peneliti menggunakan kamus hukum untuk istilah yang kurang dipahami.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak mengumpulkan data dengan seperangkat instrumen untuk mengatur variabel, akan tetapi peneliti mencari dan belajar dari subjek dalam penelitiannya, kemudian menyusun format untuk mencatat data ketika penelitian berjalan.<sup>19</sup> Teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis menggunakan studi penelaahan terhadap buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, web (internet), catatan-catatan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan dan menganalisa data-data tersebut sehingga penulis bisa menyimpulkan tentang masalah yang dikaji.

5. Analisis Data

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 13.

<sup>18</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 214.

<sup>19</sup> Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 47.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada khalayak umum.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini, penulis mengungkapkan masalah ijtihad dari Muhammad Syakir Sula dan Muhammad Yusuf al-Qardhawi dalam menentukan hukum mengenai Asuransi Syari'ah. Penulis menggunakan teknik analisis data secara deskriptif analisis yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>21</sup>

#### F. Kerangka Teori

Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pertanggungan merupakan sebuah institusi modern dari dunia barat yang lahir bersamaan dengan adanya semangat pencerahan (*renaissance*). Institusi ini bersama dengan bank menjadi motor penggerak ekonomi pada era modern dan berlanjut sampai sekarang. Dasar yang menjadi operasional asuransi adalah berorientasi pada sistem kapitalis yang pada intinya hanya bermain dalam pengumpulan modal untuk keperluan pribadi atau golongan tertentu, dan tidak memiliki akar untuk mengembangkan ekonomi pada tatanan yang lebih komprehensif.<sup>22</sup>

Dalam bahasa Arab, asuransi disebut *At-Ta'min* yang berarti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, lawan dari kata takut. Pihak penanggung (perusahaan) disebut dengan *Ma'ammin* dan peserta disebut dengan *Mu'amman lahu* atau *Musta'min*.

Selain itu, dalam bahasa Arab asuransi juga dikenal dengan istilah *Takaful* yang berasal dari kata *takafala-yatakalufu-takaful* yang berarti saling menanggung. Asuransi dapat diartikan sebagai perjanjian yang berkaitan dengan pertanggungan atau penjaminan atas suatu resiko kerugian tertentu.<sup>23</sup>

Dalam ekonomi Islam, asuransi Takaful merupakan lembaga keuangan syari'ah non bank yang bergerak dibidang jasa penjaminan atau pertanggungan kepada nasabahnya terhadap suatu resiko. Oleh karena itu, asuransi Takaful dapat dilihat sebagai lembaga keuangan non bank yang beroperasi dalam bidang penjaminan atau pertanggungan.<sup>24</sup>

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, asuransi didefinisikan dengan transaksi perjanjian antara dua pihak; pihak yang berkewajiban membayar iuran dan pihak yang berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pihak pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.<sup>25</sup>

Kendati di dalam Al-Qur'an maupun hadis tidak menjelaskan secara tekstual tentang asuransi Takaful, akan tetapi didalamnya mengandung prinsip-prinsip umum yang mengatur bagi adanya penjaminan atau pertanggungan. Oleh karena itu, para ulama' menggali prinsip-prinsip muamalah

---

20 Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 241.

21 Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), 63.

22 Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), 54.

23 Hendi Suhendi dan Deni K. Yusuf, *Asuransi Takaful dari Teoritis ke Praktek*, (Jakarta: Kencana, 2004), 57.

24 *Ibid*, 3.

25 Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), 138.

dalam Al-Qur'an dan hadis sebagai landasan hukum bagi pembentukan lembaga keuangan syari'ah non bank sejenis asuransi Takaful.

Dalam skripsi yang akan ditulis ini, penulis menggunakan teori asuransi dan teori metode penetapan hukum yang akan menjadi acuan dalam menganalisa pendapat Muhammad Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad Syakir Sula terhadap asuransi jiwa dan bagaimana metode penggalan hukum yang mereka gunakan dalam menentukan hukum asuransi jiwa.

#### G. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini lebih terarah secara ilmiah, maka penulis akan memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab *pertama* adalah pendahuluan. Pada bab ini akan menguraikan gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, kerangka teori dan sistematika penulisan.

Bab *kedua* adalah gambaran umum tentang asuransi syari'ah. Pada bab ini akan membahas gambaran umum tentang Asuransi Syari'ah dan metode penetapan hukum. Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Pertama, membahas tentang ruang lingkup asuransi syari'ah dan fiqih asuransi syari'ah. Kedua, membahas tentang metode penetapan hukum, macam-macam penetapan hukum, syarat mujtahid, dan tingkatan mujtahid.

Bab *ketiga* adalah gambaran umum mengenai biografi Muhammad Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad Syakir Sula yang terdiri dari biografi serta karir dari kedua tokoh, karya-karya, dan pemikiran dari masing-masing tokoh tentang Asuransi Syari'ah.

Bab *keempat* adalah analisis. Pada bab ini akan membahas analisis terhadap komparasi pemikiran dari Muhammad Yusuf al-Qardhawi dan Muhammad Syakir Sula tentang Asuransi Jiwa Syari'ah serta metode ijtihad yang digunakan oleh masing-masing tokoh dalam menetapkan hukum asuransi syari'ah.

Bab *kelima* penutup. Pada bab ini merupakan penutup yang akan menguraikan kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran penulis, dan penutup

## BAB II

### Asuransi Jiwa dan Metode Penetapan Hukum

#### A. Asuransi Jiwa

##### 1. Pengertian Asuransi Jiwa dan Asuransi Syari'ah

Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pertanggungan merupakan sebuah institusi modern dari dunia barat yang lahir bersamaan dengan adanya semangat pencerahan (*renaissance*). Institusi ini bersama dengan bank menjadi motor penggerak ekonomi pada era modern dan berlanjut sampai sekarang. Dasar yang menjadi operasional asuransi adalah berorientasi pada sistem kapitalis yang pada intinya hanya bermain dalam pengumpulan modal untuk keperluan pribadi atau golongan tertentu, dan tidak memiliki akar untuk mengembangkan ekonomi pada tatanan yang lebih komprehensif.<sup>26</sup>

Adapun pengertian asuransi dalam bahasa Belanda disebut "*Verzekering*" yang artinya "pertanggungan",<sup>27</sup> atau dalam bahasa Inggris disebut "*Insurance*" yang artinya jaminan, pertanggungan dan tanggungan.

Didalam UU RI Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian dalam BAB 1 pasal 1 nomor 1 menyebutkan: "Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan."<sup>28</sup>

Dalam bahasa Arab, asuransi disebut *At'Ta'min* yang berarti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, lawan dari kata takut. Pihak penanggung (perusahaan) disebut dengan *Ma'ammin* dan peserta disebut dengan *Mu'ammahan lahu* atau *Musta'min*.

Selain itu, dalam bahasa Arab asuransi juga dikenal dengan istilah *Takaful* yang berasal dari kata *takafala-yatakafulu-takaful* yang berarti saling menanggung. Asuransi dapat diartikan sebagai perjanjian yang berkaitan dengan pertanggungan atau penjaminan atas suatu resiko kerugian tertentu.<sup>29</sup>

Dalam ekonomi Islam, asuransi Takaful merupakan lembaga keuangan syari'ah non bank yang bergerak dibidang jasa penjaminan atau pertanggungan kepada nasabahnya terhadap suatu resiko. Oleh karena itu, asuransi Takaful dapat dilihat sebagai lembaga keuangan non bank yang beroperasi dalam bidang penjaminan atau pertanggungan.<sup>30</sup>

---

<sup>26</sup> Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), 54.

<sup>27</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Cet. V; Jakarta: Rinka Cipta, 2004), 1.

<sup>28</sup> Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 186.

<sup>29</sup> Hendi Suhendi dan Deni K. Yusuf, *Asuransi Takaful dari Teoritis ke Praktek*, (Jakarta: Kencana, 2004), 57.

<sup>30</sup> *Ibid*, 3.

Menurut Musthofa Ahmad Zarqa, makna asuransi secara istilah adalah kejadian. Adapun metodologi dan gambarannya dapat berbeda-beda, namun pada intinya, asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dengan menghindari resiko yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.<sup>31</sup>

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, asuransi didefinisikan dengan transaksi perjanjian antara dua pihak; pihak yang berkewajiban membayar iuran dan pihak yang berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pihak pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.<sup>32</sup>

Persoalan asuransi jiwa merupakan persoalan yang relatif baru, secara ketentuan bahwa asuransi jiwa tidak terdapat secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis.<sup>33</sup> Oleh karena itu, asuransi termasuk dalam masalah *Ijtihadiyyah* artinya untuk menentukan hukum dari asuransi diperlukan peranan akal pikiran ulama' ahli fiqh melalui *ijtihadnya*.<sup>34</sup> Wacana asuransi kemudian bergulir pada tahun 2001 ketika pemerintah meminta fatwa MUI tentang asuransi syari'ah. MUI sebagai wadah musyawarah para ulama' dan cendekiawan muslim Indonesia.<sup>35</sup> Sebagai respon dari masalah tersebut, pada tanggal 9 April 2001, Komisi Fatwa MUI melalui Dewan Syari'ah Nasional mengadakan rapat pleno.<sup>36</sup> Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2001 menetapkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.21/DSN-MUI/X 2001 tentang pedoman umum asuransi syari'ah.

Sementara menurut DSN MUI bahwa yang dimaksud asuransi syari'ah (*At-Ta'min, At-Takaful atau Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dari *Tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syari'ah.<sup>37</sup>

Dikutip dari web [www.AAJI.or.id](http://www.AAJI.or.id), yang dimaksud dengan asuransi jiwa adalah progeam perlindungan dalam bentuk pengalihan resiko ekonomis atas meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan (tertanggung utama). Dalam hal ini, pemegang polis (nasabah) memiliki kontrak dengan perusahaan asuransi jiwa di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban. Kewajiban dari nasabah adalah menyetorkan sejumlah premi pada pihak perusahaan asuransi jiwa dan akan menerima hak berupa pembayaran klaim dari perusahaan asuransi jiwa atas suatu resiko yang menimpa nasabah berupa kematian. Sedangkan kewajiban dari perusahaan asuransi jiwa adalah memberikan sejumlah uang (klaim) yang telah ditentukan yang kemudian diberikan kepada pihak penerima (ahli waris dari nasabah) jika terjadi kematian dari nasabah (pihak tertanggung utama).<sup>38</sup>

31 Musthofa Ahmad Zarqa, *Al-Ightishod Al-Islamiyah-Nidzomutta'min*, (Neirut: Dar AL-Fikr, 1968), 23.

32 Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), 138.

33 Abuddin Nata, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 5.

34 Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI dan TAKAFUL) di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 66.

35 Abdussomad Buchori, *Panduan Penyelenggaraan Organisasi dan Manajemen Majelis Ulama Indonesia*, (Surabaya: Putera Pelajar, 2002), 17.

36 M. Ichwan Sam, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, (Jakarta: Gaung Persada, 2006), 130.

37 DSN-MUI dan Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI*, Edisi Revisi 2006, (Jakarta: DSN-MUI, 2006), 127.

38 [www.AAJI.or.id](http://www.AAJI.or.id) diakses pada 20 Mei 2021 pukul 13.29

Dari beberapa rumusan tentang pengertian asuransi di atas, maka ada tiga unsur pokok penting berkenaan dengan asuransi, yaitu:

- a. Pihak penjamin, yaitu pihak yang berjanji dan berkomitmen untuk membayar sejumlah uang kepada pihak terjamin. Pembayaran dapat dilakukan sekaligus atau berangsur-angsur.
- b. Pihak terjamin, yaitu pihak yang berjanji akan komitmen untuk membayar sejumlah premi kepada pihak penjamin. Sama halnya dengan pembayaran klaim asuransi dapat dilakukan secara sekaligus maupun berangsur-angsur.
- c. Suatu peristiwa yang berkaitan dengan resiko, baik resiko yang pasti terjadi maupun resiko yang belum tentu terjadi.<sup>39</sup>

Oleh sebab itu, premi pada asuransi syari'ah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas dana tabarru' dan dana tabungan (saving). Dana tabungan adalah dana titipan dari peserta asuransi syari'ah dan akan mendapatkan alokasi bagi hasil (nisbah) dari akad *mudharabah* dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Dana tabungan beserta alokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta apabila yang bersangkutan mengajukan klaim. Sedangkan dana tabarru' adalah dana derma atau dana kebajikan yang diberikan dan diikhhlaskan oleh para peserta asuransi syari'ah jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim. Asuransi syari'ah adalah suatu pengaturan resiko yang memenuhi ketentuan-ketentuan syari'ah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator.<sup>40</sup>

Dari pengertian di atas, sebenarnya perbedaan utama dari asuransi konvensional dengan asuransi syari'ah terletak pada tujuan dan landasan operasional. Dari sisi tujuan, asuransi syari'ah bertujuan saling menolong (*Ta'awuni*), sedangkan dalam asuransi konvensional tujuannya adalah penggantian (*Tabaduli*). Dari aspek landasan operasional, asuransi konvensional melandaskan pada peraturan perundang-undangan, sedangkan asuransi syari'ah melandaskan pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan syari'ah.<sup>41</sup>

Dari kedua perbedaan ini muncul perbedaan lainnya, mengenai hubungan perusahaan dan nasabah, keuntungan, memperhatikan larangan syari'ah, dan pengawasan. Berkaitan dengan hubungan perusahaan dengan nasabah, ini terkait dengan masalah kontrak (akad), dimana dalam asuransi syari'ah perusahaan adalah pemegang amanah (*wakil*), sementara dalam asuransi konvensional perusahaan adalah sebagai pemilik dana asuransi. Karena itu, keuntungan asuransi syari'ah adalah sebagian dana yang terkumpul milik nasabah, sedangkan keuntungan asuransi konvensional seluruh dana yang terkumpul menjadi milik perusahaan.

Dalam hal ketentuan syari'ah, asuransi syari'ah dibatasi dalam kegiatannya oleh larangan-larangan syari'ah, diantaranya larangan mempraktikkan riba dalam bentuk apapun, menghindarkan praktik perjudian (*Maisir*), ketidakpastian (*Gharar*) dan ketidakjelasan (*Jahalah*), dan berinvestasi dalam bidang yang halal. Selain itu, dalam konteks Indonesia,

---

<sup>39</sup> Kuart Ismanto, *Asuransi Syari'ah Konsep dan Sistem Operasional*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 23.

<sup>40</sup> Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syari'ah Dalam Praktik (upaya menghilangkan Gharar, Maisir, Riba)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 2.

<sup>41</sup> Muhammad Maksum, "PERTUMBUHAN ASURANSI SYARI'AH DI DUNIA DAN INDONESIA", *Al-Iqtishad*, vol. III, no.1, Januari 2011, 37.

asuransi syari'ah wajib memiliki dewan pengawas syari'ah yang bertugas mengawasi ksesuaian praktik perusahaan asuransi dengan ketentuan syari'ah.<sup>42</sup>

Tujuan asuransi syari'ah secara umum adalah untuk saling tolong menolong diantara pihak yang melakukan kerjasama berdasarkan prinsip syari'ah. Sedangkan secara khusus tujuan asuransi syari'ah adalah menciptakan rasa aman bagi nasabah, artinya asuransi syari'ah memberikan ketenangan bagi nasabah dalam kegiatan sehari-harinya tanpa harus khawatir akan kemungkinan bahaya masa depan yang bertubi-tubi. Selain itu asuransi syari'ah sebagai media usaha halal, di mana asuransi syari'ah menjadi jalan yang dibolehkan untuk mencari keuntungan secara halal, hal tersebut dengan cara perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil yang mendapatkan upah atau dengan cara mudharabah. Di mana perusahaan asuransi menginvestasikan harta atau uang yang terkumpul dari setoran nasabah, keuntungan perusahaan asuransi didapatkan dari keuntungan akad mudharabah dengan pihak lain.<sup>43</sup>

Asuransi jiwa menurut pandangan Islam adalah perkara *ijtihad*. Artinya masalah yang perlu dikaji hukum agamanya berhubung tidak ada penjelasan hukumnya di dalam al-qur'an maupun hadis secara eksplisit. Para imam mazhab seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad serta ulama' mujtahidin lainnya yang semasa dengan mereka tidak memberi fatwa hukum terhadap masalah asuransi.<sup>44</sup>

Jika dilirik ke dalam khazanah fiqh Islam kontemporer, akan kita jumpai berbagai silang pendapat dikalangan para pemikir Islam dalam menentukan hukum asuransi ini. Ada yang mengatakan bahwa asuransi itu hukumnya haram secara mutlak dengan alasan di dalam akad asuransi terdapat unsur riba, dan jelas riba dilarang di dalam agama Islam.<sup>45</sup> adapula yang berpendapat bahwa asuransi termasuk syubat (samar-samar), dengan alasan tidak ada secara tegas menunjukkan hukumnya halal atau haram<sup>46</sup> dalam nash yang ada. Selain itu, adapula ulama' yang membolehkan karena menurut mereka asuransi termasuk ke dalam kategori muamalah yang banyak mengandung manfaat yang sejalan dengan tujuan syari'at (*maqashid al-syari'ah*).<sup>47</sup>

Dengan demikian, asuransi sebagai bentuk muamalah baru dalam ekonomi modern merupakan masalah *Ijtihadiyyah* dan *khilafiyah* dalam khazanah fikih Islam kontemporer, yaitu masalah yang status hukumnya didapat dari hasil ijtihad dan oleh sebab itu belum ada kesepakatan tentang status hukumnya (*ijma'*) diantara kalangan ulama'. Perbedaan hasil ijtihad ini muncul akibat faktor-faktor dari masing-masing ulama' diantaranya perbedaan cara pandang, perbedaan latar belakang pendidikan, dan yang lainnya. Pada prinsipnya bentuk muamalah modern dapat diterima selama hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Islam. Islam tidak menolak kreasi manusia terhadap berbagai bentuk muamalah yang senantiasa selalu berkembang sesuai zaman. Oleh karena itu para ulama' menyusun sebuah kaidah fikih yaitu "*al-ashlu fi al-mu'amalah al-ibahah hatta yadullu al-dalil 'ala tahrir.*" Yang artinya

42 Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: PT. Gema Insani, 2004), cet. Pertama, 293.

43 Muhammad Nadraturzaman Hosen dan Deden Misbahudin Muayyad, "Mendudukan Status Hukum Asuransi Syari'ah Dalam Tinjauan Fuqaha Kontemporer", *Ijtihad*, Vol. XIII, no. 2, Desember 2013, 223.

44 Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), 132.

45 Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Op Cit.*, 300.

46 Muhammad Yusuf al-Qardhawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1984), 56.

47 Abdurrahman Isa, *Al-Muamalat Al-Haditsah wa Ahkamuha*, (Mesir: Al-Mukhaimir, 1998), 8.

“segala sesuatu dalam permasalahan muamalah pada dasarnya adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>48</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwasanya asuransi takaful merupakan pihak yang menjamin atas kerugian, resiko, maupun kerusakan yang dialami oleh nasabah (pihak bertanggung). Dalam hal ini, pihak bertanggung mengikatkan diri dengan pihak penanggung atas barang atau harta, jiwa, maupun kerugian yang dialami nasabah berdasarkan prinsip-prinsip bagi hasil yang mana kerugian dan keuntungan disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>49</sup>

## 2. Asal Mula Asuransi Jiwa dan Asuransi Syari'ah

Sejarah asuransi jiwa dimulai pada zaman sebelum masehi, yaitu pada tahun 1750 SM yang dimuat dalam perjanjian “Hammurabi” masa kerajaan Hammurabi di Babylonia. Pada saat itu, asuransi yang digunakan berupa jaminan perlindungan atas barang dagangan mereka yang hilang maupun dirampok. Kemudian dikembangkan pada masa Romawi dan Yunani pada tahun 600 SM yaitu mulai adanya asuransi jiwa berupa biaya pemakaman bagi anggota keluarganya yang meninggal.

Pada abad ke-14 tepatnya tahun 1347, sejarah asuransi mulai berkembang di Genoa, di mana mulai adanya polis asuransi pertama berupa asuransi maritim. Pada saat itu sudah mulai memasuki masa penjelajahan dan melakukan eksplorasi ke berbagai belahan dunia. Premi asuransi uang dibayarkanpun berbeda-beda karena keunikan jenis resiko yang diajukan setiap orang. Pedro de Santarem adalah orang pertama yang mencetak literasi tentang masalah-masalah asuransi pada tahun 1552. Catatan ini semakin dikembangkan hingga berakhirnya masa Renaissance di Eropa. Sejarah asuransi beserta jenisnya pun ikut berkembang dengan sistem yang lebih canggih. Meskipun demikian, sejarah asuransi di Benua Eropa pada masa itu masih menerapkan metode lama di mana masyarakat masih melakukan tradisi bayar premi asuransi sebagai santunan pada anggota keluarga yang meninggal.

Pada abad ke-17 sejarah asuransi mulai memasuki era modern ketika London mengalami peristiwa kebakaran terbesar yang disebut The Great Fire of London pada tahun 1666. Peristiwa tersebut memakan korban jiwa sebanyak 30 ribu orang. Pada masa yang sama pula muncul asuransi kebakaran sebagai jenis asuransi modern yang diperkenalkan oleh Nicholas Barbon.

Pada tahun 1688 berdirilah perusahaan asuransi pertama di dunia yang bernama Edward Lloyd's. Perusahaan ini menawarkan asuransi barang ekspor dan impor melalui jalur laut. Sistem yang digunakan cukup sederhana, di mana kapal yang sampai di tujuannya maka premi yang telah dibayarkan akan dikembalikan seluruhnya.

---

<sup>48</sup> Muhammad Abdul Wahab, *Loc. Cit.*

<sup>49</sup> Hendi Suhendi, *Asuransi Takaful dari Teoritis ke Praktek*, (Bandung: Mimbar Pustaka, 2005), 3.

Pada tahun 1752 Benjamin Franklin selaku presiden Amerika Serikat membangun perusahaan asuransi bernama Philadelphia Contributionship For The Insurance from Houses From Loses By Fire, yang bergerak pada jenis asuransi kebakaran rumah.

Asal usul asuransi syari'ah adalah berasal dari budaya suku Arab pada zaman nabi Muhammad Sholallahu 'alaihi wa sallam, yang disebut *Aqilah*. Dalam buku yang ditulis oleh Thomas Patrick yang berjudul "*Dictionary of Islam*" sebagaimana dikutip oleh Bambang Trim, menjelaskan bahwa jika salah satu anggota suku terbunuh oleh suku lain, keluarga korban akan dibayar sejumlah uang dara (*diyat*) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari si pembunuh. Dan biasanya saudara terdekat pembunuh biasa disebut *aqilah*.<sup>50</sup>

Lebih jauh dijelaskan bahwa *Aqilah* mengandung pengertian saling memikul dan bertanggung jawab bagi keluarga. Dalam kasus terbunuhnya seorang anggota keluarga, ahli waris korban akan mendapatkan uang darah yang dibayarkan oleh anggota keluarga terdekat dari si pembunuh. Dana yang dipergunakan untuk membayar *diyat* tersebut dikumpulkan secara gotong royong oleh anggota keluarga yang terlibat dalam pembunuhan tersebut.

Sedangkan menurut Dr. Muhammad Muhsin Khan, kata '*Aqilah* berarti *Ashabah* yang menunjukkan hubungan ayah dengan pembunuh. Oleh karena itu, ide pokok dari '*Aqilah* adalah suku Arab zaman dulu harus siap melakukan kontribusi finansial atas nama pembunuh untuk membayar pewaris korban. Kesiapan untuk membayar kontribusi keuangan sama dengan premi praktik asuransi. Sementara itu, kompensasi yang dibayar berdasarkan *al-'Aqilah* sama dengan nilai pertanggungan dalam praktek asuransi sekarang. Karena, merupakan bentuk perlindungan finansial untuk pewaris terhadap kematian yang tidak diharapkan oleh korban.<sup>51</sup>

Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa asal mula asuransi syari'ah adalah perlindungan terhadap jiwa seseorang, yang saat ini disebut sebagai Asuransi Jiwa Syari'ah. Lain halnya dengan Asuransi Konvensional yang lahir di Eropa Barat pada abad pertengahan. Pada mulanya asuransi dimaksudkan untuk melindungi harta benda, yaitu asuransi kebakaran,

---

50 Bambang Trim, *Solusi Berasuransi; Lebih Indah dengan Syari'ah*, (Bandung: Salamadani, 2009), 4.

51 Muhammad Muhsin, *The Translation of The meanings of Shahih Bukhari*, (Pakistan: M.M. Billah, 1979), 3.

selanjutnya pada abad ke-13 dan abad ke-14 lahir asuransi pengangkutan laut. Kemudian Asuransi Jiwa Konvensional baru mulai dikenal pada awal abad ke-19.<sup>52</sup>

Pada tahun 1965 diadakan kongres untuk pertama kalinya membahas tentang asuransi konvensional melalui Islamic Research Congress di Kairo, Mesir. Kemudian pada tahun 1969 dilakukan sidang yang membahas tentang asuransi konvensional di Kuala Lumpur, Malaysia. Tahun 1976 Persidangan Ekonomi Internasional pertama yang diselenggarakan di Makkah, salah satu keputusannya menyatakan bahwa asuransi konvensional tidak mengamalkan tujuan syari'at Islam yang mengutamakan kerjasama dan persaudaraan. Persidangan ini juga menganjurkan untuk membentuk suatu komite yang terdiri dari ulama' dan pakar ekonomi Islam untuk membuat suatu sistem asuransi yang bebas dari riba, judi dan gharar, serta mengutamakan konsep persaudaraan dan selaras dengan syari'at Islam. Atas anjuran hasil sidang tersebut, di tahun yang sama respon cepat langsung diambil oleh pemerintah India dan Pakistan dengan membentuk majelis Taqliq Syari'at di Lucknow untuk merumuskan dan menetapkan prinsip-prinsip asuransi secara Islam.

Asuransi Syari'ah didirikan adalah Asuransi Takaful di Sudan pada tahun 1979, dengan nama "Sudanese Islamic Insurance" yang dikelola oleh *Dar al-Maal al-Islamii GROUP*, dan pada tahun yang sama, sebuah perusahaan asuransi jiwa di Uni Emirat Arab juga memperkenalkan asuransi syari'ah di wilayah Arab yang diberi nama "Asuransi Islam Arab" yang didirikan di Arab Saudi.

Pada tahun 1981, sebuah perusahaan asuransi jiwa di Swiss bernama *Dar al-Maal al-Islami* memperkenalkan asuransi syari'ah di Jeneva. Pada tahun 1983 berdiri perusahaan asuransi syari'ah diantaranya (Islamic Takafol Company, di Luxemburg), (Islamic Takafol and re-Takafol Company, di Bahamas), dan (Syarikat Al-Takafol Al-Islamiah, di Bahrain).<sup>53</sup> Pada tahun 1985 asuransi syari'ah mulai masuk ke Asia Tenggara dan negara yang pertama kali mengoperasikan perusahaan asuransi syari'ah adalah Malaysia dengan berdirinya perusahaan Takaful yang diberi nama "Sendirian Berhad". Pada tahun yang sama The Islamic Fiqh Academy yang berada di bawah naungan Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada saat membahas tentang perasuransian menyatakan bahwa menganjurkan umat Islam untuk menggunakan asuransi dengan prinsip-prinsip syari'ah. Disusul oleh negara Brunei Darussalam pada tahun 1993 mendirikan perusahaan asuransi Takaful (IBB Berhad). Pada tahun 1994 perusahaan asuransi syari'ah mulai masuk di Indonesia berdasarkan atas kerjasama dengan perusahaan Takaful Malaysia dengan nama Asuransi Takaful Indonesia (ATI).<sup>54</sup>

### 3. Dalil-Dalil Yang Dijadikan Landasan Asuransi Syari'ah

Ketika kita membahas tentang muamalah, maka tidak akan terlepas dari kaidah-kaidah syara' yang telah ditetapkan oleh para ulama' terdahulu. Para ulama' dan fuqoha' (ahli fiqih)

<sup>52</sup> Bambang Trim, *Loc. Cit.*

<sup>53</sup> FPONE, *Modul training Asuransi Syari'ah Prudential*, (Jakarta: FPONE, 2018), 26.

<sup>54</sup> Sanabila, "Sejarah Asuransi Syari'ah (Takaful) di Dunia", <https://www.sanabila.com/2015/07/sejarah-asuransi-syari'ah-takaful-di.html?m=1>, diakses pada 11 september 2020 pukul 10.24.

dalam menetapkan hukum menyangkut masalah-masalah syari'ah, selalu mendasarkan ketetapanannya dengan suatu prinsip pokok bahwa “segala sesuatu pada asalnya mubah (boleh)”. Ketetapan ini didasarkan pada dalil-dalil syar'i dalam Al-Qur'an maupun hadis. Diantaranya adalah sebagai berikut.

a. Al-Qur'an

1) Al-qur'an surat Al baqoroh ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ جِجَةً ثُمَّ غَمَّقَ إِلَى  
السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. Al-Baqoroh [2]: 29)

2) Al-qur'an surat Luqman ayat 20:

أَلَمْ تَرَ بَلَاءَ الَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ لَأَكْفُرُوا بِاللَّهِ  
فِي أُمَّةٍ مِّنْ قَبْلِهِمْ لَقَدْ جَاءَهُمْ بَيِّنَاتٌ  
فِي آيَاتِنَا وَلِئِن لَّمْ يُفِئُوا بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ  
فِي آيَاتِنَا لَأَكْفُرُنَّ

“Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.” (Q.S. Luqman [31]: 20)

3) Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18:<sup>55</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ  
وَأَطِيعُوا أَمْرًا مِّنْهُ لَعَلَّكُمْ  
تَتَّقُونَ

“Wahai Orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Hasyr [59]: 18)

4) Al-qur'an surat Al-Maidah ayat 2:

55 Noerdin, ASURANSI SYARI'AH 28 Alasan Mengapa Harus Berbagi Resiko, (Depok: PT. Richbox Indonesia, 2010), 38.





“Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad bersabda: barangsiapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah Swt. akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barangsiapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah Swt. akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat.” (HR. Muslim).

Di dalam hadis ini terkandung makna bahwa dianjurkannya seorang muslim untuk menghilangkan kesulitan sesamanya dengan mengharap ridha dari Allah karena apa yang telah ia perbuat. Dan Asuransi syari’ah dalam operasionalnya pun menggunakan akad tolong-menolong (*Ta’awun*) antar sesama peserta atau nasabah.<sup>61</sup>

Terdapat anjuran dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa sebaiknya meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya yang tertuang dalam hadis riwayat imam Al-Bukhari sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو حَنَسٍ عَنْ أَبِي عَنُيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَامِرِ بْنِ  
 سُوَيْعَانَ بْنِ أَبِي نُحَيْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ إِلَيَّ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلٍ وَهُوَ مُرْمَأَنٌ مَوْتٌ  
 بِالرُّضِ الَّذِي لَهُ لَقَبُ لَطَّابِ بْنِ عَفْرَاءَ مَاتَ لِي  
 رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِي بِطَلِي مَا لَكَ لَا مَاتَ لَقَمْتُ لَكَ لَا مَاتَ  
 الثَّلْثُ قَالَ فَالثَّلْثُ وَالثَّلْثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ  
 مِنْ أَنْ تَمُوتَ عَلَيْهِمْ وَتَكُونَ أَلْسِنَ فِيهِمْ إِلَيَّ مِنْهُمْ  
 أَتَيْتُ مِنْهُمْ فِي صَدَقَةٍ حَتَّى صَلَّى اللَّهُ إِلَيَّ فَقَالَ إِلَيَّ  
 فِي لَمْرَاتِكَ وَكَسَى اللَّطَّابُ بَدَنَهُ نَسَى نَسْرَةَ نِسْرَتِكَ  
 آخِرُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ

“Telah bercerita kepada kami Abu Nu’aim telah bercerita kepada kami Sufyan dari Sa’ad bin Ibrahim dari ‘Amir bin Sa’ad dari Sa’ad bin Abi Waqosh radliallahu ‘anhu berkata; Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam datang menjengukku (saat aku sakit) ketika aku berada di Makkah”. Dia tidak suka bila meninggal dunia di negeri dimana dia sudah berhijrah darinya. Beliau bersabda; “Semoga Allah merahmati Ibnu ‘Afra”. Aku katakan: “Wahai Rasulullah, aku mau berwasiat untuk menyerahkan seluruh hartaku”. Beliau bersabda: “Jangan”. Aku katakan: “Setengahnya” Beliau bersabda: “Jangan”. Aku katakan lagi: “Sepertiganya”. Beliau bersabda: “Ya, sepertiganya dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin lalu mengemis kepada manusia dengan menengadahkan tangan mereka. Sesungguhnya apa saja yang kamu keluarkan berupa nafkah sesungguhnya itu termasuk shadaqah sekalipun satu suapan yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu. Dan semoga Allah mengangkatmu dimana Allah memberi manfaat kepada manusia melalui dirimu atau memberikan madharat orang-orang yang lainnya”. Saat itu dia (Sa’ad) tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak perempuan.” (HR. Bukhari no. 2537)

Di dalam hadis riwayat imam Al-Bukhari ini menjelaskan bahwa seorang ayah sebaiknya meninggalkan istri dan anak-anaknya dalam keadaan kaya (berkecukupan)

<sup>61</sup> Muhammad Syakir Sula, *Op.Cit.*, 34.

merupakan bentuk kemuliaan daripada meninggalkan istri dan anak-anaknya dalam keadaan lemah secara finansial, apalagi sampai meninggalkan hutang yang mengakibatkan memberatkan istri dan anak-anak di kemudian hari, bahkan hal yang terburuk adalah ketika istri maupun anak-anak harus meminta-minta kepada orang lain.

Dari Amru bin Umayyah Radhiallahu ‘Anhu, dia berkata:

قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُرْسِلُ تَأَقَّتِي، وَأَتَوَكَّلُ؟،  
« كَلَّ : » اِعْلَمِ

“Ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam: “Apakah Unta betinaku ini aku lepas dan aku bertawakkal?” Beliau bersabda: “Ikatlah, lalu tawakkal-lah.” (HR. Ibnu Hibban No. 731) Hadits ini sanadnya jayyid (bagus), sebagaimana dikatakan oleh Imam adz Dzahabi. (Talkhis al-Mustadrak, 3/623), dan Imam al Iraqi (Takhrijul Ihya, 5/2316) sedangkan Imam az Zarkasyi mengatakan shahih. (Faidhul Qadir, 2/7)

Di dalam hadis ini terkandung bahwa selain kita bertawakkal kepada Allah yang merupakan hakikat setiap manusia, kita juga dituntut untuk berikhtiar dalam menjalani hidup tanpa harus berpangku tangan dan menyalahkan keadaan. Dalam hal berasuransi syari’ah, bukan berarti kita tidak bertawakkal kepada Allah dan tidak percaya akan takdir yang sudah Allah tetapkan, melainkan suatu bentuk usaha/ikhtiar kita sebagai manusia untuk menghindari resiko yang akan terjadi di kemudian hari, dalam hal ini kita juga dituntut untuk mempersiapkan masa depan yang matang dan lebih baik.

#### 4. Sistem Operasional Asuransi Syari’ah Dalam Meniadakan Riba, Maisir, dan Gharar

Sistem operasional setiap perusahaan asuransi syari’ah di Indonesia tunduk dan patuh pada peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, yaitu tunduk pada peraturan-peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan tunduk pada ketentuan-ketentuan DSN-MUI. Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama’ Indonesia dalam fatwanya no: 21 tahun 2001 pada BAB I pasal 1 menjelaskan tentang pedoman umum asuransi syari’ah, memberikan definisi tentang asuransi syari’ah, yang berbunyi: “Asuransi syari’ah (Ta’min, Takaful atau Tadhamun) menurut DSN MUI adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari’ah.”<sup>62</sup> Selanjutnya, pada pasal 2 disebutkan bahwa akad syari’ah yang dimaksud adalah tidak mengandung unsur gharar (penipuan), maysir (perjudian), risywah (suap) riba (bunga berlebih), zhulm (kedzoliman/penganiayaan), maupun maksiat.<sup>63</sup>

Selanjutnya, dijelaskan pada BAB II tentang akad dalam asuransi yang digunakan, pasal 1 berbunyi: “akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri dari atas akad *tijarah* dan dan/atau akad *tabarru’*.” Akad *tijarah* yang dimaksud adalah akad *mudharabah*, sedangkan akad *tabarru’* adalah *hibah*. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akad-akad yang terjadi adalah akad diantara peserta dengan perusahaan asuransi adalah akad *tijarah* berupa akad

<sup>62</sup> Fatwa DSN-MUI no.21/DSN-MUI/2001.

<sup>63</sup> *Ibid*.

*mudharabah* di mana perusahaan asuransi bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul maal* (penyedia dana). Sedangkan akad yang terjadi diantara sesama peserta asuransi syari'ah adalah akad **tabarru'** (*hibah*), di mana para peserta saling memberikan hibah yang akan digunakan untuk tujuan tolong-menolong para peserta lain yang terkena musibah.<sup>64</sup>

Dalam hal operasional dalam perusahaan asuransi syari'ah agar berbeda dengan operasional perusahaan asuransi konvensional, perusahaan asuransi syari'ah perlu menghindari hal-hal apasaja yang diharamkan dalam syari'at Islam itu sendiri, seperti meniadakan *riba*, *gharar*, dan *maisir*.

Masalah yang pertama adalah *riba* (bunga), dalam hukum Islam jelas bahwa *riba* mengandung arti tambahan yang tidak diperbolehkan yang muncul akibat utang piutang atau pertukaran. Dalam hal meminimalisir *riba*, maka perusahaan asuransi syari'ah diharuskan mengalokasikan investasinya ke instrumen investasi yang berbasis syari'ah yang terhindar dari segala aktivitas yang belum pasti/ jelas (*syubhat*) dan menggunakan skema akad *mudharabah* antara perusahaan asuransi syari'ah dengan nasabah, dengan ini maka perusahaan asuransi syari'ah mengalokasikan investasinya ke instrumen investasi berbasis syari'ah yang telah diterbitkan oleh BAPEPAM LK dan telah disahkan oleh MUI (Majelis Ulama' Indonesia)<sup>65</sup> yang terdaftar di JII (Jakarta Islamic Index).

Masalah yang kedua adalah *gharar* (ketidak jealsan), dalam asuransi konvensional akad yang digunakan adalah akad *tabaduli'* yaitu akad pertukaran. Yang terjadi dalam praktek asuransi konvensional adalah ketidak jelasan sumber dana pembayaran klaim oleh perusahaan asuransi konvensional kepada para nasabahnya, bisa saja dana klaim yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi konvensional karena premi dari para nasabah merupakan milik perusahaan tercampur dengan hasil investasi ribawi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi konvensional sebelumnya.<sup>66</sup> Maka, perusahaan asuransi syari'ah untuk menghindari *gharar* adalah menggunakan akad *ta'awun* (tolong-menolong) antar sesama peserta asuransi syari'ah yang terkumpul dalam bentuk dana *tabarru'*, dalam hal ini jika peserta lain terkena musibah maka peserta yang tidak terkena musibah secara tidak langsung ikut membantu meringankan beban peserta yang terkena musibah dengan cara perusahaan asuransi syari'ah mengambilkan (mengcover nasabah) dari dana *tabarru'* sesuai dengan ketentuan polis yang berlaku.<sup>67</sup> Begitu pula dalam hal pengalokasian premi dari nasabah sejak awal sudah terbagi menjadi dua alokasi dana yaitu investasi dan dana *tabarru'*.

Masalah yang ketiga adalah *maisir* (perjudian/ untung-untungan), dalam asuransi konvensional karena akad yang terjadi adalah akad jual beli antara nasabah dengan perusahaan asuransi maka dalam hal claim rawan terjadinya perjudian karna ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dan ada pihak yang merasa diuntungkan. Contoh, jika nasabah A mem bayarkan sejumlah premi perbulan Rp 1.000.000, di mana premi nasabah akan menjadi milik perusahaan asuransi konvensional dan perusahaan dengan bebasnya memutarakan/ mengalokasikan dananya ke instrumen yang tidak berbasis syari'ah, ketika baru 1 tahun (jumlah total premi nasabah Rp 12.000.000) nasabah terjadi musibah meninggal dunia dan perusahaan

---

64 *Ibid.*

65 Noerdin, *Op Cit.*, 60.

66 Muhammad Syakir Sula, *OP Cit.*, 174.

67 *Ibid.*, 56.

asuransi memberikan santunan sebesar Rp 500 juta, maka yang terjadi adalah perusahaan asuransi merasa dirugikan karena nasabah baru menyetorkan dananya sebesar Rp 12.000.000 sedangkan klaim yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi konvensional kepada keluarga tertanggung (ahli waris dari nasabah) sebesar Rp 500 juta sehingga di sini terjadi keluarga ahli waris merasa diuntungkan karena jumlah yang disetorkan lebih sedikit dibanding yang mereka dapatkan. Sedangkan contoh lain bila nasabah B selalu membayar premi perbulan Rp 1.000.000 selama 10 tahun dan tidak terjadi musibah maka perusahaan asuransi konvensional merasa diuntungkan karena nasabah tidak mengalami klaim (musibah). Maka dari itu dalam hal peniadaan unsur *maisir* (perjudian) yang terjadi di dalam praktek asuransi, maka akad yang digunakan dalam asuransi syari'ah adalah akad *ta'awun* (tolong-menolong) yang terkumpul dalam dana *tabarru'*. Contoh, nasabah C membayarkan premi tiap perbulan sebesar Rp 1.000.000 dengan pengalokasian dana yang masuk ke dana *tabarru'* setiap bulannya adalah Rp 600.000, sedangkan dana yang teralokasikan ke investasi (saver) nasabah tiap bulannya adalah Rp 400.000 dengan santunan jiwa sebesar Rp 500 juta, dalam hal ini bilamana nasabah C tidak terjadi klaim maka iapun tidak merasa dirugikan karena sejumlah dananya teralokasi ke dalam kumpulan dana *tabarru'* dengan niatan untuk saling menolong sesama peserta asuransi syari'ah yang lain, seperti halnya ternyata nasabah C belum pernah terjadi klaim namun nasabah D mengalami kecelakaan, nasabah E mengalami sakit kritis, nasabah F mengalami musibah meninggal dunia dan semua klaim yang terjadi dicover oleh perusahaan asuransi syari'ah yang diambil dari kumpulan dana *tabarru'*, sehingga dalam hal ini nasabah C secara tidak langsung ikut membantu meringankan beban yang diterima oleh nasabah D, nasabah E, dan nasabah F.

Dalam hal mekanisme pengelolaan dana, perusahaan asuransi syari'ah sebagai pemegang amanah (pengelola) dalam hal pengelolaan dana nasabah, mengembangkan melalui instrumen investasi yang halal, dan memberikan kewajiban (klaim) kepada nasabah yang tertimpa musibah/ resiko sesuai dengan ketentuan polis nasabah. Dalam hal keuntungan yang diperoleh oleh nasabah, melalui skema *mudharabah*, di mana nasabah sebagai penyedia dana/ premi (*shahibul maal*) dan perusahaan sebagai pengelola (*mudharib*) yang akan memutarakan ke instrumen investasi yang halal.

## B. Metode Penetapan Hukum

### 1. Pengertian Ushul Fiqih

Ushul fiqih merupakan gabungan dari dua kata, yaitu "ushul" yang berarti pokok, dasar, pondasi, sedangkan kata "fiqih" yang artinya pemahaman atau mengerti sesuatu.<sup>68</sup>

Adapun pengertian fiqh secara terminologi atau menurut istilah syarak adalah:

اَلْفِیْهِ اَلْحُكْمُ السَّرْعِيَّةُ اَلْمُتَّخَذَةُ مِنَ اَلْاٰیٰتِ اَلْقُرْاٰنِ وَ اَلْاٰثَارِ اَلرَّسُوْلِ

"Fiqh adalah pemahaman tentang hukum-hukum syarak yang berkenaan dengan amaliah manusia yang diambil dari dalil-dalil syarak yang terperinci."

68 Muhammad Sallam Madkur, *Al-Fiqh Al-Islami*, (Kairo: Maktabah Abdullah Wahbah), 44.

Sebagai nama dari suatu bidang ilmu dalam khazanah studi keIslaman, para ulama' mengungkapkan definisi ilmu ushul fiqh dalam berbagai redaksi, menurut Abdul Wahab Khallaf, ushul fiqh adalah:

لِلْمُتَّقِينَ بِالْوَعْدِ وَالْوَعْدِ الَّذِي وَصَّلَ بِهِ إِلَى  
إِلَّاكَ الْمَشْرُوعَاتِ الْمُكْتَبَةِ مِنَ الْإِلَهِ

“Pengetahuan tentang kaidah-kaidah dan kajian-kajian yang digunakan untuk menemukan hukum-hukum syarak suatu perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci.”

Disisi lain, Abu Zahrah mendefinisikan ilmu ushul fiqh adalah:

الْمَعْرِفَةُ بِالْوَعْدِ الَّذِي تَرْتَمَى سَمُّهُ فِيهِ  
تَلْطِقُ بِالنَّهْيِ وَالْحُكْمِ

“Pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang menjelaskan kepada mujtahid tentang metode-metode untuk mengambil hukum-hukum suatu perbuatan dari dalil-dalil terperinci.”

Sedangkan menurut Abdul Hamid Hakim ushul fiqh adalah dalil fiqh secara global, seperti ucapan para ulama'; suatu yang dikatakan sebagai perintah adalah menandakan sebuah kewajiban, suatu yang dikatakan sebagai larangan adalah menandakan sebuah keharaman, dan suatu yang dikatakan sebagai perbuatan Nabi Muhammad, ijma' dan qiyas adalah sebuah hujjah.<sup>69</sup>

## 2. Macam-Macam Sumber Penetapan Hukum

Ilmu ushul fiqh memiliki dua tema kajian utama yakni: (1) menetapkan suatu hukum berdasarkan dalil; dan (2) menetapkan dalil bagi suatu hukum. Dengan demikian, ilmu ushul fiqh tidak dapat terlepas dari dua aspek pembahasan yaitu dalil dan hukum itu sendiri.

Berdasarkan literatur yang ada, dapat dijelaskan bahwa jumhur ulama telah bersepakat menetapkan empat sumber dalil yaitu al-qur'an, hadis, ijma', dan Qiyas sebagai dalil yang disepakati. Akan tetapi, ada beberapa ulama' yang tidak menyepakati dua sumber terakhir yaitu ijma' dan qiyas.

### a. Al-Qur'an

Menurut sebagian ulama, kata al-qur'an dalam perspektif etimologis merupakan bentuk mashdar dari kata “qara'a” yang bisa diartikan “bacaan” atau apa yang tertulis padanya.<sup>70</sup>

Dari aspek bahasa, lafaz *qur'an* memiliki arti “mengumpulkan dan menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam suatu ucapan yang tersusun rapih.”

Menurut Ali bin Muhammad Al-Jurjani, al-qur'an ialah:

الْقُرْآنُ هُوَ الْقَوْلُ عَلَى الرَّسُولِ الْمُكْتَبُ عَلَى الْمَصَاحِفِ الْمُطَوَّلِ  
عَمَّا نَظَرَ إِلَى شَيْءٍ

<sup>69</sup> Abdul hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah fi Ushul al-Fiqih wa al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra, t.t.), 6.

<sup>70</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh: Ilmu Ushul Fiqh untuk UIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2010), 49.

*“Al-qur’an ialah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang ditulis dalam mushaf yang diriwayatkan sampai kepada kita dengan jalan yang mutawatir tanpa keraguan.”*

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa al-qur’an adalah wahyu berupa kalamullah yang diamanatkan kepada malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad, isinya tidak dapat ditandingi oleh siapapun dan diturunkan secara bertahap, lalu disampaikan kepada umatnya dengan jalan mutawatir dan dimushafkan serta membacanya dihukumi sebagai suatu ibadah.

Al-qur’an berfungsi sebagai rujukan utama yang mengatur jalannya kehidupan manusia agar berjalan lurus. Itulah mengapa ketika umat Islam berselisih pendapat selalu merujuk pada al-qur’an.

#### b. Sunnah

Pengertian sunnah secara etimologis adalah jalan yang biasa dilalui atau suatu cara yang selalu dilakukan tanpa memperlmasalahkan apakah jalan atau cara tersebut baik atau buruk.<sup>71</sup>

Sunnah atau al-hadits adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan (qaul), perbuatan (fi’il) maupun persetujuan (taqrir) beliau.

Berdasarkan ruang lingkup tersebut, maka sunnah dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu:

##### 1) Sunnah qauliyah

Sunnah qauliyah adalah sabda Nabi Muhammad yang disampaikan beraneka tujuan dan kejadian. Misalnya sabda Nabi:

لَا ضَرَّارَ وَلَا ضَرَّارَ

*“janganlah melakukan kemudharatan dan janga menyebarkannya”*

##### 2) Sunnah fi’liyah

Sunnah fi’liyah adalah segala tindakan Rasulullah. Sebagai contoh tindakan beliau melaksanakan sholat 5 waktu, menyempurnakan cara-cara sholat (rukun sholat), menjalankan ibadah haji, dan sebagainya.

##### 3) Sunnah taqririyah

Sunnah taqririyah adalah perkataan atau perbuatan sebagian sahabat, baik dihadapan Rasulullah maupun tidak yang tidak diingkari oleh Rasulullah atau bahkan disetujui melalui pujian yang baik. Persetujuan beliau terhadap perkataan atau perbuatan yang dilakukan oleh sahabat itu dianggap sebagai perkataan atau perbuatan yang dilakukan oleh beliau sendiri.<sup>72</sup>

Kedudukan sunnah sebagai sumber ajaran Islam, selain didasarkan pada keterangan ayat-ayat al-qur’an, juga didasarkan pada hadis Rasulullah. Para sahabat bersepakat menetapkan kewajiban mengikuti sunnah Rasulullah. Para sahabat juga bersepakat bahwa sunnah dapat dijadikan hujjah (alasan) dalam menentukan hukum.

Hukum-hukum yang ada haruslah bersumber dari al-qur’an adalah firman Allah dalam surat Ali-Imran ayat 32:

<sup>71</sup> Ibid. 59.

<sup>72</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: al-Ma’arif, 1986), 39.



Dalam kitabnya *al-Muhalla*, Ibnu Hazm (w. 456 H) menjelaskan bahwa ijmak haruslah merupakan kesepakatan seluruh umat Islam, dan bahwa ijmak yang benar harus didukung oleh nash al-qur'an dan sunnah yang diriwayatkan secara *mutawatir*, *muttashil*, dan diterima dari nabi Muhammad. Masalah-masalah yang memenuhi kriteria tersebut dikenal dengan istilah '*ulima min al-din bi al-dharurah*', yaitu masalah-masalah yang diketahui secara jelas dan pasti. Dengan demikian, ijmak menurut Ibnu Hazm merupakan kesepakatan total seluruh umat Islam dan menolak ijmak generasi pasca shahabat Rasulullah, karena hanya pada zaman sahabatlah ijmak total dapat dicapai.<sup>78</sup>

#### d. Qiyas

Qiyas menurut bahasa adalah mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain yang bisa menyamainya. Sedangkan pengertian secara istilah menurut ulama ushul fiqh, qiyas adalah:

أَخْرَجَ لِشَرَكِهِمْ فِي عِلَّةِ  
الْحُكْمِ

“menyamakan hukum suatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada hukum kejadian lain yang ada nashnya lantaran adanya kesamaan diantara kedua kejadian itu pada illat atau alasan hukumnya.”

Sebagai contohnya, masalah minuman khamr merupakan suatu perbuatan yang hukumnya telah ditetapkan dalam nash. Hukumnya haram berdasarkan al-qur'an surat al-Maidah ayat 90 dengan *illat* hukumnya adalah memabukkan. Oleh karena itu, setiap minuman yang memabukkan hukumnya sama dengan khamr dan haram untuk diminum. Rukun-rukun Qiyas:

- 1) Al-Ashl, yaitu sesuatu yang hukumnya terdapat dalam nash. Rukun ini biasanya disebut *maqis 'alaih* (yang dijadikan ukuran)
- 2) Al-Far'u, yaitu sesuatu yang hukumnya tidak terdapat di dalam nash dan hukumnya disamakan pada *al-ashl*, biasa disebut dengan *maqis* (yang diukur)
- 3) Hukm al-Ashl, yaitu hukum syarak yang terdapat nashnya menurut *al-ashl* dan dipakai sebagai hukum asal bagi *al-far'u*.<sup>79</sup>
- 4) Illat atau Sifat, yaitu keadaan tertentu yang dijadikan dasar bagi hukum *ashl*, kemudian *al-far'u* itu disamakan kepada *al-ashl* dalam segi hukumnya.<sup>80</sup>

Para ulama berbeda pendapat apakah qiyas dapat dijadikan sandaran ijmak. Diantara para ulama ada yang berpendapat bahwa qiyas itu tidak sah dijadikan dasar ijmak sebab ijmak itu *qath'i* (jelas dan pasti). Sedangkan qiyas adalah bersifat *dzanni*. Para ulama yang menyatakan bahwa qiyas sah dijadikan sandaran ijmak berargumen bahwa hal itu telah sesuai dengan pendapat sebagian besar ulama, juga dikarenakan qiyas itu termasuk salah satu dalil syarak maka sah dijadikan sandaran ijmak.<sup>81</sup>

78 Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, ed. Ahmad Muhammad Syakir, (Mesir: Maktabah al-Jumhuriyah al-'Arabiyyah, 1967), 336.

79 Muhammad al-Khudari Beik, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), 289.

80 Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz I, cet. Ke-16, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), 576.

81 Ali bin Muhammad al-Bazdawi, *Ushul al-Bazdawi*, (Karachi: Jawid Press, t.t.), 88.

### 3. Macam-Macam Metode Penetapan Hukum

Dalam ilmu ushul fiqh sering dikemukakan pembahasan tentang dalil-dalil hukum syarak yang tidak disepakati oleh sebagian ulama. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa dalil-dalil hukum yang disepakati para ulama meliputi al-qur'an, sunnah, ijmak dan qiyas. Sedangkan dalil hukum yang tidak disepakati meliputi *istihsan*, *istishab*, *al-'urf*, *mashlahah mursalah*, *syar'u man qoblana*, *syaddudz dzari'ah* dan *madzhab sahabat*. Sebagai umat Islam, kita harus mengetahui dalil-dalil hukum yang tidak disepakati untuk membekali diri kita dalam menetapkan suatu hukum, apakah dalam kehidupan sehari-hari merujuk kepada dalil-dalil tersebut ataukah tidak. Artinya, bahwa kita harus menghindarkan diri dari sikap keragu-raguan mengenai suatu hukum. Berikut adalah dalil-dalil hukum syarak yang diperselisihkan oleh para ulama meliputi:

#### a. Istihsan

Istihsan menurut bahasa berarti menganggap sesuatu itu baik, sedangkan menurut istilah *istihsan* adalah berpalingnya seorang mujtahid dari penggunaan qiyas yang *jaly* (nyata) kepada qiyas yang *khafy* (samar) atau dari hukum yang *kulli* (umum) kepada hukum *istitsnai* (pengecualian) karena ada dalil yang menurut logika membenarkannya.<sup>82</sup> Menurut ahli ushul fiqh yang lain, istihsan adalah suatu dalil yang keluar dari pemikiran seorang mujtahid yang menetapkan kerajihan qiyas *khafy* daripada qiyas *jaly*, atau mendahulukan ketentuan hukum yang khusus (*juz'iy*) dari ketentuan umum (*kully*).<sup>83</sup>

Bentuk-bentuk istihsan berdasarkan dalil-dalil yang mendukungnya, dapat dibedakan menjadi 6, yaitu istihsan dengan nash, istihsan dengan ijmak, istihsan dengan dharurah, istihsan dengan qiyas khafy, istihsan dengan 'urf, istihsan dengan masalahah.<sup>84</sup>

#### b. Istishab

Istishab menurut bahasa artinya membawa atau menemani. Al-Asnawy (w. 772H) berpendapat bahwa pengertian istishab adalah penetapan hukum terhadap suatu perkara di masa berikutnya atas dasar bahwa hukum itu telah berlaku sebelumnya, karena tidak adanya suatu hal yang mengharuskan terjadinya perubahan atas hukum tersebut.<sup>85</sup>

Istishab pada dasarnya bukanlah untuk menetapkan suatu hukum yang baru melainkan untuk melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada sebelumnya.<sup>86</sup> dengan kata lain, istishab merupakan akhir dalil syar'i yang menjadi tempat kembalinya seorang mujtahid untuk mengetahui hukum yang dihadapkan padanya.<sup>87</sup>

#### c. 'Urf

'Urf menurut bahasa berarti mengetahui, dikenal, dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan menurut ulama ushul fiqh 'urf adalah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia

82 Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: al-Ma'arif, 1986), 100.

83 Ahmad Syafi'i Karim, *Fiqh Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 80.

84 Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II, cet. Ke-26, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), 24.

85 *Op. Cit.* Ahmad Syafi'i Karim, 82.

86 *Op. Cit.*, Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, 83.

87 *Op. Cit.*, Wahbah al-Zuhaili, 170.

secara terus menerus dikerjakan dalam waktu yang lama, atau ada perkataan atau istilah yang disepakati memiliki pengertian khusus dan tidak terdengar asing.<sup>88</sup>

Ditinjau dari bentuknya ada 2 macam 'urf:

- 1) Al-'urf al-qauliyah, yaitu kebiasaan berupa perkataan, seperti kata *lahm* (daging) dalam hal ini tidak termasuk daging ikan.
- 2) Al-'urf al-fi'liyah, yaitu kebiasaan berupa perbuatan atau perilaku, seperti halnya jual beli dalam masyarakat tanpa harus mengucapkan akad ijab qobul.<sup>89</sup>

Adapun syarat-syarat 'urf agar dapat diterima sebagai penetapan hukum Islam adalah meliputi:

- 1) Tidak ada dalil yang khusus untuk suatu masalah, baik dalam al-qur'an maupun sunnah.
- 2) Penggunaannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash termasuk juga tidak mengakibatkan kerusakan, kesulitan atau kesempitan.
- 3) telah berlaku secara umum dalam artian bukan hanya dilakukan oleh beberapa orang saja.<sup>90</sup>

Selanjutnya berkenaan dengan status atau kualitasnya, 'urf dibagi menjadi 2 yaitu:

- 1) 'urf shahih, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syarak, tidak menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.
- 2) 'urf fasid, yaitu perbuatan adat kebiasaan orang-orang yang bertentangan dengan ketentuan syarak.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui mengenai kehujjahan 'urf, di mana para ulama berpendapat bahwa 'urf shahih sajalah yang dapat dijadikan dasar penetapan hukum Islam.

#### d. Masalah Mursalah

Maslahah mursalah terdiri dari dua kata yaitu masalahah dan mursalah. Masalahah secara bahasa berarti upaya mengambil manfaat dan menghilangkan madharat. Adapun pengertian mursalah adalah sesuatu yang mutlak. Mengenai kehujjahan masalahah mursalah, mayoritas ulama berpendapat bahwa masalahah mursalah adalah hujjah *syar'iyah* yang dapat dijadikan sebagai dasar pembentukan hukum, dan bahwasannya kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nash atau ijmak maupun qiyas, ataupun istihsan, disyariatkan kepadanya hukum yang dikehendaki kemaslahatan umum. Pembentukan hukum atas dasar kemaslahatan ini tidak boleh ditanggguhkan sampai ada bukti pengakuan dari syarak.<sup>91</sup>

#### e. Syar'u Man Qoblana

Syar'u man qoblana adalah syari'at yang dibawa oleh Rasul terdahulu, sebelum diutusny Nabi Muhammad yang menjadi petunjuk bagi kaumnya, seperti syari'at Nabi Ibrahim, syari'at Nabi Musa, syari'at Nabi Daud, syari'at Nabi Isa, dan lain sebagainya. Pada syari'at yang diperuntukkan oleh Allah bagi umat-umat terdahulu memiliki asas yang

<sup>88</sup> *Ibid.*, 171.

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> *Op. Cit.*, Ahmad Syafi'i Karim, 86.

<sup>91</sup> *Op.Cit.*, Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, 117.

sama dengan syari'at yang diperuntukkan bagi umat Nabi Muhammad sebagaimana dalam firman Allah surat al-syu'ara ayat 13:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا  
بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

“Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang apa yang telah disyariatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: tegakkan agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya.” (Q.S. Al-Syu'ara [42]: 13)

Diantara asas yang sama itu adalah yang berhubungan dengan konsep ketuhanan, tentang hari kiamat, tentang qadha dan qadar, tentang janji dan ancaman Allah dan sebagainya. Terdapat 3 macam bentuk syar'u man qoblana yaitu:

- 1) syariat yang diperuntukkan bagi umat-umat sebelum kita, tetapi al-qur'an dan hadis tidak menyinggunginya, baik membatalkannya atau mentaatkan berlaku bagi umat Nabi Muhammad.
- 2) syariat yang diperuntukkan bagi umat-umat sebelum kita, kemudian dinyatakan tidak berlaku bagi umat Nabi Muhammad.
- 3) syariat yang diperuntukkan bagi umat sebelum kita, kemudia al-qur'an dan hadis menerangkan kepada kita.

Adapun pendapat sebagian ulama, menurut mereka dengan adanya syariat Nabi Muhammad maka syari'at sebelumnya dinyatakan *mansukh* atau tidak berlaku lagi hukumnya. Mengenai bentuk kedua, para ulama tidak menjadikannya sebagai dasar hujjah, sedang untuk pertama ulama menjadikannya sebagai hujjah selama tidak bertentangan dengan syari'at yang dibawa oleh Nabi Muhammad.

#### f. Syaddudz Dzari'ah

Syaddudz dzari'ah terdiri atas dua kata yaitu syaddudz dan dzari'ah. Syaddudz berarti penghalang, hambatan, atau sumbatan, sedangkan dzari'ah adalah jalan atau perantara. Makusdnya adalah menghambat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat.

Tujuan penetapan hukum syarak secara syaddudz dzari'ah ialah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat, hal ini sesuai dengan tujuan syari'at.<sup>92</sup>

#### g. Madzhab Sahabat

Ketika Rasulullah masih hidup, semua persoalan hukum yang timbul dalam masyarakat langsung ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah berfatwa memberikan jawaban dan penyelesaiannya. Namun, setelah Rasulullah wafat maka para sahabat yang tergolong ahli dalam masalah istinbath hukum, berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk memecahkan suatu persoalan sehingga kaum muslimin dapat beramal sesuai

92 *Op. Cit.*, Abu Zahrah, 288.

dengan fatwa-fatwa sahabat. Selanjutnya fatwa-fatwa para sahabat diriwayatkan oleh tabi'in, tai'ut tabi'in dan orang-orang sesudahnya seperti para perawi hadis.<sup>93</sup>

#### 4. Pengertian Ijtihad

Dalam perspektif ilmu ushul fiqh, ijtihad diidentifikasi sebagai berikut:

إِسْتِزْجُ الْجُهْدِ وَبَذْلُ غَايَةِ الْوُسْعِ إِمَّا فِي دَرْكِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ

“Mengerahkan segala kesungguhan dan mencurahkan segala kemampuan untuk menemukan hukum-hukum syarak atau untuk mengimplementasikannya.”

Dengan kata lain, ijtihad merupakan suatu aktivitas ulama untuk mengintroduksi dan mengeksplorasi makna serta tujuan hukum (*maqashid al-syari'ah*) yang terkandung dalam al-qur'an dan hadis. Ijtihad juga dapat dimaknai sebagai kerja secara profesional dan ilmiah guna memberikan solusi hukum yang tepat dan benar agar nilai-nilai normatif yang terkandung dalam al-qur'an dan hadis mampu membimbing perilaku manusia sesuai dengan situasi dan kondisi.<sup>94</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemahaman dan pengamalan wahyu Illahi dalam realitas kehidupan akan berjalan linier dengan aktivitas dan dinamika ijtihad itu sendiri. Di sinilah posisi strategis dan signifikansi ijtihad dalam proses pembinaan dan pembaharuan hukum Islam guna menemukan kepastian hukum.

Dalam kitab Jam'u al-Jawami' disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mujtahid itu adalah mereka ahli fiqh. Meskipun tidak dijelaskan siapa itu ahli fiqh, akan tetapi jika dikaitkan dengan penjelasan terminologis fiqh yang tak lain adalah pemahaman tentang hukum syarak yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci berkenaan dengan perilaku seseorang, maka dapat dikatakan bahwa mujtahid itu adalah seseorang yang memiliki kepastian dan kapabilitas untuk menggali untuk menggali hukum-hukum syarak dari sumber aslinya yaitu al-qur'an dan sunnah.

Al-Jurjani dalam kitabnya al-Ta'rifat juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mujtahid adalah orang yang menguasai ilmu al-qur'an dan ilmu tafsir yang sangat diperlukan dalam memahami makna ayat-ayat al-qur'an, menguasai ilmu *riwayah* dan *dirayah* hadis sehingga mampu menjelaskan maksud suatu hadis, mampu melakukan penalaran analogis dan tanggap terhadap problem-problem kekinian.<sup>95</sup>

#### 5. Syarat-Syarat Mujtahid

Ali Abd al-Kafi as-Subki dan Taj ad-Din as-Subki dalam kitab *al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj* menjelaskan kriteria mujtahid adalah:

- a. Menguasai ilmu (bahasa, ushul fiqh dan sebagainya) yang dapat mempertajam akal dan nuraninya sehingga memiliki kapasitas yang memadai, tidak mudah tergelincir dalam kesalahan, mengetahui penggunaan lafal-lafal dengan tepat, serta mampu menyeleksi dalil yang benar dan dalil yang salah.

<sup>93</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, cet. Ke-12, (Kairo: Dal-al-Qalam, 1978), 95.

<sup>94</sup> Muhammad Abd. al-Gani al-Bajiqani, *al-Madkhal ila Ushul al-Fiqh al-Maliki*, (Beirut: Dar al-Libnan, 1968), 139.

<sup>95</sup> Ali bin Muhammad al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, (Jeddah: al-Haramain, t.t.), 204.

- b. Menguasai kaidah-kaidah syarak sehingga memiliki kemampuan untuk menggunakan dalil-dalil syarak secara tepat, sesuai atau tidak sesuai.
- c. Memahami *maqashid al-syari'ah*, sehingga berdasarkan ketajaman nalurinya, ia mampu menetapkan hukum secara tepat dan benar, mampu menjawab atau memecahkan hukum yang dihadapkan padanya, meskipun masalah tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash syarak.<sup>96</sup>

Adapun menurut al-Ghazali, seorang mujtahid haruslah menguasai al-qur'an, sunnah, ijmak, dan qiyas. Di samping itu, seorang mujtahid juga harus menguasai dua macam ilmu, yaitu ilmu-ilmu pendahuluan untuk dapat menarik ketentuan hukum dari sumber hukum yang asli yaitu al-qur'an dan sunnah. Hal ini memerlukan penguasaan penuh terhadap leksikografi dan gramatika sehingga mampu memahami ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab. Jenis yang kedua mencakup pengetahuan '*ulum al-qur'an* dan '*ulum al-hadis* sehingga dapat membedakan hadis yang shahih dengan hadis yang palsu, hadis yang salah dan hadis yang benar. Penguasaan terhadap ilmu-ilmu ini terutama '*ulum al-qur'an* dan '*ulum al-hadis*, leksikografi dan yurisprudensi sangat mendasar untuk menjadi seorang mujtahid.<sup>97</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan bahwa syarat-syarat seorang mujtahid meliputi sebagai berikut:<sup>98</sup>

- a. Menguasai bahasa Arab, baik tentang gramatikannya (nahwu dan shorof) maupun kaidah-kaidah kebahasaannya (*qawa'i al-lughawiyah*) sehingga seorang mujtahid mampu menangkap "pesan" yang terdapat dalam kata demi kata dan redaksional kalimat yang terdapat dalam nash syarak. Oleh karena itu, seorang mujtahid harus mampu membedakan antara *mutlaq* dan *muqayyad*, *hakikat* dan *majaz*, '*amm* dan *khas*, dan lain sebagainya.
- b. Menguasai '*ulum al-qur'an* dan '*ulum al-hadis*, sehingga mengenali *nasikh wa mansukh*, atau ayat-ayat yang ditakhsis oleh hadis, dan terutama menguasai ayat-ayat hukum. Demikian juga '*ulumul hadis* diperlukan untuk mengetahui kualifikasi hadis mana yang mutawatir, shahih, dho'if, ma'tal, dan lain sebagainya.
- c. Mengetahui wawasan yang komprehensif tentang yurisprudensi hukum Islam, sehingga dapat memetakan materi hukum yang telah diijmakkan atau yang masih diperselisihkan agar produk ijtihadnya tidak dianggap sumbang.
- d. Menguasai ilmu ushul fiqh sehingga paham terhadap metode-metode istintabihkan hukum, seperti qiyas, istihsan, istishab, maslahah mursalah, dan lain sebagainya.
- e. Mengetahui *maqashid al-ahkam*, bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mendatangkan rahmat bagi semesta alam yang harus diaplikasikan dalam bentuk pemenuhan atau perlindungan hajat hidup manusia, baik yang primer, sekunder, maupun tersier.

## 6. Tingkatan Mujtahid

Dalam literatur ilmu ushul fiqh, secara teoritis kriteria mujtahid menurut Abu Zahrah dalam kitabnya *Ushul al-Fiqh* membagi menjadi enam tingkatan sebagai berikut:<sup>99</sup>

<sup>96</sup> Ali Abd al-Kafi al-Subki dan Taj al-Din bin Ali al-Subki, *al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj*, Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1984), 8.

<sup>97</sup> Al-Ghazali, *al-Mustashfa*, Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.), 181.

<sup>98</sup> *Op. Cit.*, Wahbah al-Zuhaili, 380.

<sup>99</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 12.

- a. Mujtahid Mustaqil atau Mujtahid Mutlaq, yaitu orang yang mampu mengistinbathkan hukum suatu masalah secara langsung dan independen (berdiri sendiri) melalui penalaran normatif. Apabila tidak mendapati sumber hukunya dari nash al-qur'an dan hadis, maka ia menggunakan segala metode ijtihad seperti qiyas, istihsan, istishab, masalah mursalah, dan lain sebagainya. Mereka berijtihad dengan menggunakan manhajnya sendiri, tidak mengikuti manhaj orang lain. Diantara ulama yang dikategorikan dari kategori ini adalah dari kalangan tabi'in adalah Sa'id bin al-Musayyab, an-Nakha'i, dari kalangan mujtahid madzhab adalah Ja'far ash-Shadiq, al-Baqir, Abu Hanifah, imam Malik, imam al-Syafi'i, imam Ahmad bin Hanbal, al-Auza'i, Sufyan ats-Tsauri dan lain sebagainya.
- b. Mujtahid Muntasib, yaitu orang-orang yang dalam berijtihad bergantung dan menggunakan manhaj ulama lain dalam hal yang bersifat mendasar, tetapi memiliki ketetapan hukum yang berbeda dalam perkara cabang (furu') walaupun pada akhirnya mereka akan sampai pada hasil yang serupa dengan yang telah dicapai imam madzhab yang mereka ambil. Mereka ini adalah para ulama pengikut madzhab tertentu seperti Abu Yusuf, Muhammad bin al-Hasan dan Zufar dari pengikut madzhab Abu Hanifah; al-Muzni dari pengikut madzhab al-Syafi'i; Abd al-Rahman bin al-Qasim, Ibn 'Abd al-Hakam, dan yang lainnya.
- c. Mujtahid fi al-Madzhab, yaitu para ulama yang mengikuti pendapat para imam mujtahid mutlaq (imam madzhab), baik dalam hal metodologi (manhaj) maupun produk pemikiran hukumnya, baik dalam hal mendasar maupun hal cabang (furu'). Teknis pelaksanaannya, langkah pertama adalah mencermati kaidah-kaidah ushul fiqh yang digunakan para imam madzhab sebelumnya dan kaidah-kaidah tersebut diterapkan dalam kasus hukum yang terjadi di masyarakat dan belum pernah ditemukan sebelumnya. menurut ilmu ushul fiqh, praktik ijtihad yang demikian dikenal dengan istilah *tahqiq al-manath*.
- d. Mujtahid Murajih, yaitu mujtahid yang mengistinbathkan hukum-hukum yang tidak diijtihadkan oleh para ulama' sebelumnya. sebenarnya mujtahid pada tingkatan ini hanya mencari pendapat imam madzhab yang lebih kuat (menguatkan salah satu).
- e. Mujtahid Muhafidh, yaitu mujtahid yang mengetahui hukum-hukum yang telah ditarjih oleh para ulama' sebelumnya.
- f. Mujtahid Muqalid, yaitu mujtahid yang hanya sanggup memahami pendapat-pendapat mujtahid lain, serta tidak mampu melakukan tarjih (menguatkan salah satu pendapat).

### BAB III

## BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN MUHAMMAD YUSUF AL-QARDHAWI DAN MUHAMMAD SYAKIR SULA TENTANG ASURANSI JIWA

### A. Muhammad Yusuf Al-Qardhawi

#### 1. Biografi dan Karir Muhammad Yusuf Al-Qardhawi

Muhammad Yusuf Al-Qardhawi adalah seorang ulama' kontemporer yang ahli dalam bidang hukum Islam. Ia lahir di Safat, Turab, Mesir 9 september 1926. Ia adalah mantan dekan fakultas Syari'ah di Universitas Qatar. Ia berasal dari keluarga yang taat menjalankan ajaran agama Islam. Ketika ia berusia 2 tahun, ayah beluainya meninggal dunia dan akhirnya diasuh oleh pamanya. Ia mendapatkan perhatian yang cukup besar dari pamanya sehingga ia menganggapnya sebagai ayahnya sendiri. Ketika berusia 5 tahun, ia dididik menghafal Al-Qur'an secara intensif oleh pamanya, dan pada usia 10 tahun sudah berhasil menghafal Al-Qur'an. Ia juga sering diminta menjadi imam dalam shalat maghrib, isya' dan subuh. Kecerdasannya mulai terlihat tatkala ia berhasil menyelesaikan studinya di fakultas Ushluhuddin di Universitas Al-Azhar dengan predikat terbaik yang diraihnya pada tahun 1952/1953. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke jurusan bahasa Arab selama 2 tahun, di jurusan bahasa. Di jurusan bahasa pun ia lulus dengan peringkat pertama diantara 500 mahasiswa lainnya. Kemudian ia melanjutkan studinya ke Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian Masalah-Masalah Islam dan Perkembangannya selama 3 tahun. Pada tahun 1960 beliau memasuki pasca sarjana di Universitas Al-Azhar di fakultas jurusan Tafsir Hadis dan jurusan Akidah Filsafat.<sup>100</sup>

Setelah itu beliau melanjutkan studinya ke program doktor dan menulis disertasi berjudul *Fiqh Az-Zakah* (Fiqh Zakat)<sup>101</sup> yang selesai dalam 2 tahun terlambat dari perkiraannya karena selama 2 tahun sejak tahun 1968 sampai 1970 ia ditahan oleh militer Mesir karena atas tuduhan mendukung pergerakan Ikhwanul Muslimin. Setelah keluar dari tahanan ia hijrah ke Doha, Qatar dan di sana ia bersama dengan teman seangkatannya mendirikan madrasah Ma'had Ad-Din. Madrasah inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya fakultas Syari'ah di universitas Qatar dengan beberapa fakultas yang lain.<sup>102</sup>

Jabatan struktural yang sudah lama dipegangnya adalah ketua jurusan studi Islam pada fakultas Syari'ah Universitas Qatar. Sebelumnya ia adalah direktur lembaga Agama Tingkat Sekolah Lanjut Atas di Qatar, sebagai seorang warga negara Qatar dan ulama' kontemporer, Al-Qardhawi sangat berjasa dalam usaha mencerdaskan bangsanya melalui berbagai aktivitasnya dibidang pendidikan formal maupun non formal. Dalam bidang dakwahpun ia aktif menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui program khusus di radio dan televisi Qatar.

Melalui bantuan Universitas, lembaga-lembaga keagamaan dan yayasan Islam di dunia Arab, Yusuf Al-Qardhawi melakukan kunjungan ke berbagai negara Islam untuk misi keagamaan. Dalam tugas yang sama pada tahun 1989 ia sudah pernah ke Indonesia. Adapun atas kunjungannya ke berbagai penjuru dunia, ia juga aktif mengikuti berbagai kegiatan ilmiah seperti seminar, muktamar dan seminar tentang hukum Islam. Misalnya pada seminar Hukum

<sup>100</sup> Erwin Hafid, *Hadis Nabi Menurut Perspektif Muhammad Al-Ghazaly dan Yusuf Al-Qardhawi*, (Makassar: Alaudin Pres, 2013), 59.

<sup>101</sup> *Ibid.*, 60.

<sup>102</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), 1449.

Islam di Libya, Mukhtamar 1 tark Islam di Beirut, Mukhtamar Internasional mengenai Ekonomi Islam di Mekkah, dan Mukhtamar Hukum Islam di Riyadh.

Yusuf Al-Qardhawi memiliki tujuh anak, empat diantaranya adalah putri-putri beliau dan tiga anak laki-laki. Sebagai seorang ulama' yang sangat terbuka, beliau membolehkan anak-anaknya untuk menuntut ilmu sesuai dengan keinginan mereka. Putri beliau yang pertama memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir dari Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris, sedangkan putri beliau yang ketiga masih menempuh S3. Dan putri beliau yang terakhir masih menempuh S1 di Universitas Texas, Amerika. Anak laki-laki yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro di Amerika, yang kedua di Universitas Darul Ulum Mesir, dan anak yang bungsu menempuh kuliahnya pada fakultas teknik jurusan listrik.

Dilihat dari segi pendidikan anak-anaknya, orang-orang dapat membaca sikap dan pandangan seorang Yusuf Al-Qardhawi yang begitu modern terhadap dunia pendidikan. Dari tujuh anak beliau, hanya satu yang mengemban ilmu keagamaan di Universitas Darul Ulum Mesir, Sedangkan yang lainnya menempuh pendidikan umum.

Muhammad Yusuf Al-Qardhawi adalah seorang ulama' yang tidak fanatik terhadap madzhab tertentu. Dalam bukunya yang berjudul *Al-Halal wa Al-Haram Fi Al-Islam* ia mengatakan bahwa: "saya tidak rela rasioku terikat dengan salah satu madzhab dalam seluruh persoalan, salah benar bila hanya mengikuti satu madzhab". Lanjutnya, menurut beliau bahwa para imam yang empat tidak pernah mengharuskan mengikuti dari madzhab-madzhab mereka dan berfanatik ria dalam salah satunya. Para imam madzhab juga tidak pernah mengkultuskan dirinya sebagai orang yang ma'shum. Satu sama lain tidak ada rasa lebih mulia dari yang lainnya, bahkan satu sama lain penuh dengan keramah-tamahan dan kasih sayang serta saling menghormati pendapat masing-masing.<sup>103</sup>

Itulah sebabnya Yusuf Al-Qardhawi tidak mengikatkan dirinya pada salah satu madzhab yang ada, karena kebenaran itu menurutnya bukan dimiliki oleh satu madzhab saja. Menurut beliau, tidak pantas seorang muslim yang berpengetahuan dan memiliki kemampuan untuk menimbang dan menguji, malah terikat oleh salah satu madzhab saja yang seharusnya ia menjadi tawanan hujjah dan dalil setelah datang pada mereka.

## 2. Karya-Karya Muhammad Yusuf Al-Qardhawi

Sebagai seorang ilmuwan dan da'i, Yusuf Al-Qardhawi juga aktif menulsi berbagai artikel dan buku-buku,<sup>104</sup> dia juga aktif melakukan penelitian tentang Islam di berbagai dunia Islam maupun di luar dunia Islam. Dalam kapasitasnya sebagai ulama' kontemporer, ia banyak menulis buku, diantaranya adalah:

- a. *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam* (kumpulan masalah halal dan haram dalam Islam)
- b. *Fiqh Az-Zakah* (Fiqh zakat)
- c. *Al-'Ibadah fi Al-Islam* (Ibadah dalam Islam)
- d. *Musykilat Al-Faqr wa Kaifa 'Alajah Al-Islam* (membahas perbedaan paham berbagai golongan dalam Islam dan cara yang ditempuh Islam untuk menyelesaikannya)
- e. *An-Nas wa Al-Haq* (mengenain manusia dan kebenaran)

<sup>103</sup> Muhammad Yusuf Al-Qardhawi, *Op. Cit.*, 4..

<sup>104</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Loc. Cit.*

- f. *Al-Iman wa Al-Hayah* (mengenai keimanan dan kehidupan)
- g. *Al-Hulul Al-Mustauradah* (paham Hulul “Tuhan mengambil tempat pada diri manusia” yang diimpor dari non-muslim)
- h. *Al-Hill Al-Islam* (Kebebasan Islam)
- i. *Fiqh Al-Ghina’ wa Al-Musiqa* (hukum tentang nyanyian dan musik)
- j. *Haqiqatal At-Tauhid* (hakikat tauhid kepada Allah)
- k. *Iman bi Qadr* (Iman kepada taqdir)
- l. *Fawa’id Al-Bunuk Hiya Al-Riba Haram* (manfaat diharamkannya riba)
- m. *Syari’ah Al-Islamiyyah Khuluduha wa Shalihuha Li Tatbiq Li Kulli Zaman wa Makan* (mengenai syari’at Islam, elastisitas dan kesesuaiannya dalam penerapannya pada setiap masa dan tempat)
- n. *Asas Al-Fikr Al-Hukmu Al-Islam* (dasar pemikiran Hukum Islam)
- o. *Al-Ijtihad fi Syari’ah Al-Islamiyyah* (Ijtihad dalam Syari’at Islam)
- p. *Fiqh As-Siyam* (fiqh puasa), *Fiqh Al-Thaharah* (fiqh bersuci)
- q. *Al-Tarbiyyah Al-Islamiyyah wa Al-Madrasatu Hasan Al-Banna*
- r. *Al-Madkhal li Dirasah Al-Sunnah Al-Nabawiyah*<sup>105</sup>

### 3. Pendapat Tentang Asuransi Jiwa

Asuransi menurut Muhammad Yusuf Al-Qardhawi tidak dijelaskan secara detail, namun beliau telah menyinggung sedikit tentang asuransi secara umum di dalam kitabnya *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam* yang beliau karang pada tahun 1960-an. Di dalam kitab ini, beliau menggambarkan ada dua jenis asuransi, yaitu asuransi kecelakaan dan asuransi jiwa. Asuransi kecelakaan digambarkan oleh beliau bahwa seorang nasabah membayar sejumlah uang (premi), bila nasabah tidak terjadi resiko maka uang tersebut akan menjadi milik perusahaan, dan bila mana nasabah tertimpa resiko atau musibah maka perusahaan akan mengganti atau mengcover klain atas kerugian yang menimpa nasabah sesuai dengan kesepakatan. Praktek seperti ini menurut beliau sangat jauh dari watak niaga dan jauh pula dari makna istyrak tadhammun. Sedangkan dalam asuransi jiwa, beliau menggambarkan bahwa seorang nasabah menyepakati uang pertanggungungan misal sebesar Rp 500 juta, maka ketika nasabah terjadi meninggal dunia maka keluarga nasabah akan mendapatkan uang santunan sebesar Rp 500 juta, walaupun ia baru membayar premi pertama atau baru beberapa bulan membayar premi.<sup>106</sup>

Dari gambaran-gambaran di atas, jelas yang dimaksud oleh Yusuf Al-Qardhawi adalah jenis asuransi konvensional. Hal ini bisa juga kita lihat dari konteks sejarah waktu beliau berfatwa, fatwa ini beliau keluarkan sekitar tahun 1960-an, sesuai dengan penerbitan kitab beliau *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*. Dan dapat dikatakan bahwa pada tahun-tahun tersebut belum ada perusahaan asuransi yang sesuai dengan syari’ah bahkan belum berdiri karena kemunculan asuransi syari’ah (asuransi takaful) baru muncul pada tahun 1970-an.<sup>107</sup>

Selain itu, menurut Yusuf Al-Qardhawi perjanjian dalam asuransi merupakan perjanjian yang rusak, karena bila nasabah tidak mematuhi aturan perusahaan dan tidak mampu membayar

<sup>105</sup> Budiman, “Biografi Yusuf Al-Qardhawi”, <https://www.qaradawi.net/library/62/3125.html>, diakses pada 13 september 2020 pukul 20.12.

<sup>106</sup> Muhammad Yusuf Al-Qardhawi, *Op Cit.*, 383.

<sup>107</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek dalam Perbankan dan Perasuransian Syari’ah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 125.

premi berikutnya, maka premi berikutnya akan hilang (hangus). Adanya alasan bahwa kedua belah pihak saling rela dan saling memahami juga tidak bisa diterima. Karena dalam riba dan perjudianpun kedua belah pihak sama-sama saling rela.<sup>108</sup>

Lebih lanjut Yusuf Al-Qardhawi juga mengemukakan alasan-alasan beliau mengharamkan asuransi diantaranya:

- a. Ketika nasabah membayar premi, mereka tidak berniat untuk menyumbang (ta'awun)
- b. Perusahaan-perusahaan asuransi memutar kekayaannya dalam berbagai usaha yang berbau riba dalam prakteknya
- c. Nasabah mengambil seluruh uang premi yang telah dibayarkan dengan adanya tambahan dalam investasinya (terdapat tambahan'riba didalamnya)
- d. Bila nasabah membatalkan perjanjian, dana yang disetorkan otomatis akan hangus

Untuk membuat asuransi yang sesuai dengan syari'at Islam menurut Yusuf Al-Qardhawi transaksi asuransi kecelakaan dapat diubah ke sebuah transaksi yang dekat dengan syari'at Islam, yaitu dalam bentuk sumbangan untuk mendapatkan ganti rugi. Konkritnya, seorang nasabah menyetorkan sejumlah premi dengan tujuan agar ia mendapatkan ganti bila terkena musibah kecelakaan. Bila asuransi diubah ke bentuk seperti ini maka pengelolaannya pun akan bersih dari riba dan perjudian/maisir. Sehingga hukumnya menjadi boleh, sedangkan menurut beliau bentuk asuransi jiwa benar-benar jauh dari transaksi yang sesuai dengan syari'at Islam dan tidak dapat diubah.<sup>109</sup>

## B. Muhammad Syakir Sula

### 1. Biografi dan Karir Muhammad Syakir Sula

Muhammad Syakir Sula lahir di Palopo, Sulawesi Selatan, 12 Februari 1964. Muhammad Syakir Sula adalah pembicara seminar, konsultan marketing syari'ah dan asuransi syari'ah. Sebagai seorang profesional, telah berpengalaman belasan tahun sebagai direktur marketing di beberapa perusahaan berbasis syari'ah seperti asuransi syari'ah, perbankan syari'ah, pasar modal syari'ah dan agent properti.

Mantan CEO Batasa Tazkia ini sekarang menjabat sebagai DPS (Dewan Pengawas Syari'ah) di beberapa perusahaan asuransi seperti asuransu PANIN Life (syari'ah), asuransi Central Asia Raya (syari'ah), Nasional Reasuransi (syari'ah) dan Jamkrindo (penjamin syari'ah), selain menjabat sebagai anggota KPS-BI (Komite Perbankan Syari'ah di Bank Indonesia) dan staff ahli direksi ICDIF-LPPI (*International Center of Development in Islamic Finance*).

Sebagai seorang aktivis ekonomi syari'ah, Muhammad Syakir Sula adalah sekjen MES (Masyarakat Ekonomi Syari'ah), wakil ketua umum IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam), ketua III PKES (Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah), ketua umum IIIS (International Islamic Insurance Society), anggota pleno DSN-MUI, sekretaris bidang Ekonomi MUI pusat, Deputi Divisi Humas BWI (Badan Wakaf Indonesia) dan sebagai wakil ketua komite tetap keuangan syari'ah KADIN Indonesia.

---

<sup>108</sup> Muhammad Yusuf Al-Qardhawi, *Op Cit.*, 384.

<sup>109</sup> *Ibid.*, 365.

Selain sebagai seorang aktivis, Muhammad Syakir Sula juga berperan sebagai seorang pengajar “Islamic Finance” di program S2 dan S3 IEF (*Islamic Economic and Finance*) di Universitas Trisakti, pengajar “Manajemen Marketing Syari’ah” di program Eksekutif MBA in Sharia Banking and Finance ITB-ICDIF LPPI, pengajar tetap di IIIS (*International Islamic Insurance Society*). Dia juga masih aktif sebagai ketua yayasan Fi Zhilal Al-Qur’an, Jatinagor, Bandung, sebuah pesantren mahasiswa yang ia dirikan dan dipimpinya selama 20 tahun yang lalu, ketika masih kuliah di Universitas Padjajaran Bandung, Dewan Pembina Yayasan Teuku Laksamana Haji Ibrahim Pesantren Modern Islam “Dayah Jeumala Amal” Aceh Darussalam.<sup>110</sup>

Awal ketertarikan beliau ke ranah ekonomi syari’ah berawal pada tahun 1979 di Makassar, ketika beliau sedang tekun menyimak khutbah yang disampaikan oleh Prof. Dr. Halide, pakar Ekonomi Universitas Hasanudin disebuah masjid, tertarik dengan uraian ekonomi Islam, kemudian ia memburu jadwal khutbah sang khatib kemanapun sang khatib berceramah, ia berusaha terus mengikutinya. Siapa sangka setelah puluhan tahun kemudian, anak yang sehari-hari banyak dihabiskan di masjid ini menjadi salah satu motor ekonomi syari’ah di Indonesia.

Dalam aktivitas di dunia ekonomi syari’ah, Muhammad Syakir Sula terlibat langsung dalam sejumlah lembaga ekonomi syari’ah, seperti ketua Asosiasi Asuransi Syari’ah Indonesia (AASI), wakil ketua IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam), bendahara umum yayasan Dinar Dirham, anggota komite syari’ah Departemen Keuangan, Sekretaris Komisi Ekonomi Majelis Ulama Indonesia, dan penasehat bidang pemasaran dan asuransi Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Perjalanannya dimulai sejak tahun 1995 ketika mendirikan lembaga asuransi Islam bernama Takaful, bersama para pakar ekonomi syari’ah lainnya seperti Syafi’i Antonio dan beberapa pakar lainnya. Beliau merintis perusahaan asuransi Takaful ini dari agen sampai menjadi direktur. Kini Takaful cukup berjaya, pada tahun 2004 menjadi perusahaan asuransi terbaik karena perkembangan asuransi syari’ah di negeri ini cukup pesat. Indonesia kini menjadi kiblat dunia melalui AASI.

Karir Muhammad Syakir Sula di Takaful menjadi cikal bakal dalam menekuni ekonomi syari’ah, untuk kemudian merambah dibidang lain. Ia kemudian pindah ke Bank Muamalat Indonesia (BMI). Dalam waktu yang sama menjadi konsultan di pegadaian syari’ah, broker syari’ah, reksadana syari’ah dan yang lainnya. Muhammad Syakir Sula juga menangani sejumlah klien PANIN life sebagai Dewan Pengawas Syari’ah, Nasrei dan Central Asia Raya sebagai ketua Dewan Pengawas Syari’ah. Disela-sela kesibukannya, ia juga menjadi direktur Batasa Tazkia, komisararis utama asuransi jaminan broker Indonesia (syari’ah), serta mengajar di Pasca Sarjana fakultas Ekonomi Universitas Trisakti di program studi Islamic and Finance.

## 2. Karya-Karya Muhammad Syakir Sula

Sebagai seorang penulis, Muhammad Syakir Sula telah menulis beberapa buku seputar ekonomi syari’ah antara lain: Asuransi Syari’ah Konsep dan Sistem Operasional (Jakarta: PT. Gema Insani Press 2004), Perbedaan Asuransi Syari’ah dan Asuransi Konvensional (Jakarta: Takaful Press, 2003), Konsep & Sistem Ekonomi Syari’ah “Amanah Bagi Bangsa” (ABB Press,

<sup>110</sup>Diakses melalui <http://shariaeconomy.blogspot.com/2008/06/muhammad-syakir-sula.html?m=1> pada 14 september 2020 pukul 05.09.

2006), Marketing Syari'ah (Bandung: Mizan, 2006), dan buku yang heboh berjudul "Marketing Bahlul" (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008)

### 3. Pendapat Tentang Asuransi Jiwa

Di dalam bukunya yang berjudul "Asuransi Syari'ah Konsep dan Sistem Operasional", Muhammad Syakir Sula menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan asuransi syari'ah adalah seorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati atau untuk mendapatkan ganti rugi terhadap hartanya yang telah hilang.<sup>111</sup>

Menurut Muhamad Syakir Sula, konsep asuransi syari'ah adalah suatu konsep dimana terjadinya saling memikul resiko diantara sesama peserta, sehingga antara satu dengan yang lain menjadi penanggung atas resiko yang muncul yang dilakukan atas dasar tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara mengumpulkan melalui dana *tabarru'* yang ditujukan untuk menanggung resiko. Dengan kata lain, landasan utama dari asuransi syari'ah adalah berdasarkan asas tolong-menolong yang menjadikan semua anggotanya sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain dalam menghadapi suatu resiko.

Konsep asuransi syari'ah sebetulnya bukanlah hal baru dalam Islam, pasalnya sejak zaman sebelum Rasulullah diutus masyarakat Arab sudah mengenal sistem '*aqilah*, di mana apabila salah satu anggota suku terbunuh oleh anggota suku yang lain, pewaris korban akan dibayar sejumlah uang darah (*diyat*) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari si pembunuh. Saudara terdekat dari si pembunuh disebut dengan '*Aqilah* dan wajib membayar uang darah atas nama si pembunuh. Oleh karena itu ide pokok dari '*aqilah* adalah suku Arab zaman dulu harus siap untuk melakukan persiapan finansial atas nama pembunuh untuk membayar uang darah kepada keluarga korban, kesiapan seperti ini sama dalam praktek asuransi syari'ah di zaman sekarang.<sup>112</sup>

Dalam praktek akad asuransi syari'ah, akad yang digunakan adalah akad *ta'awun*, di mana para peserta memberi dengan ikhlas sebagian dari premi tanpa adanya keinginan untuk menerima apapun dari orang yang menerima, kecuali hanya meminta ridha Allah semata. Sedangkan dalam praktek asuransi konvensional, akad yang digunakan adalah jual beli, di mana rawan sekali terjadinya perjudian (*maisir*) di mana salah satu pihak baik perusahaan maupun nasabah merasa ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan.

Menurut Muhammad Syakir Sula, asuransi syari'ah bukanlah bentuk di mana kita sebagai makhluk Allah mementang takdir yang telah Allah gariskan untuk kita, justru dengan berasuransilah kita siap untuk menghadapi kalau resiko tiba-tiba mendatangi kita. Diceritakan dalam riwayat Imam Al-Qudha'i disebutkan:

Dari Amru bin Umayyah Radhiallahu 'Anhu, dia berkata:

قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُرْسِلُ نَاقَتِي، وَأَتَوَكَّلُ؟  
 « كَلَّ : » اِعْلَمِ

111 Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah*, 28.

112 *Ibid.*, 31.

“Ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam: “Apakah Unta betinaku ini aku lepas dan aku bertawakkal?” Beliau bersabda: “Ikatlah, lalu tawakkal-lah.” (HR. Ibnu Hibban No. 731) Hadits ini sanadnya jayyid (bagus), sebagaimana dikatakan oleh Imam adz Dzahabi. (Talkhis al-Mustadrak, 3/623), dan Imam al Iraqi (Takhrijul Ihya, 5/2316) sedangkan Imam az Zarkasyi mengatakan shahih. (Faidhul Qadir, 2/7)

Dalam tarikh kita temukan sejumlah contoh betapa kita dianjurkan untuk berhati-hatidan bersiap diri untuk menghadapi masa depan. Suatu ketika khaifah Umar ibnu Khattab melarang salah seorang sahabat memasuki suatu kampung yang sedang terjangkit penyakit menular agar tidak ketularan.

Jadi, pada dasarnya Islam mengakui bahwa kecelakaan, kemalangan dan kematian merupakan qadha dan qadar dari Allah, hal ini tidak dapat ditolak. Hanya saja kita dituntut untuk membuat perencanaan untuk menghadapi hari depan.

Allah berfirman di dalam al-qur’an surat al-hasyr ayat 18 yang berbunyi:



“Wahai Orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Hasyr [59]: 18)

Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk mempersiapkan diri,, melakukan ikhtiar antara lain dengan menyisihkan sebagian harta yang kita miliki melalui asuransi bersama dengan saudara-saudara kita yang lainnya. Sehingga, jika takdir menjemput kita, maka persiapan-persiapan untuk keluarga yang kita tinggalkan dalam batas tertentu sudah tersedia. Dengan demikian, kita tidak meninggalkan keluarga yang sengsara sepeninggal kita, terutama bagi sang ayah sebagai tulang punggung ekonomi keluarga.

Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada umat Islam agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah, yang akan menjadi beban orang lain sepeninggalnya. Kita perlu perencanaan yang matang dalam mempersiapkan hari depan.<sup>113</sup>

Jadi, kita diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya untuk berikhtiar (berusaha) terlebih dahulu dan tidak sekedar berpangku tangan kemudian barulah kita setelah berikhtiar lalu bertawakkal kepada Allah. Dalam kehidupan, kita dituntut pula untuk ikhtiar dalam menghadapi resiko yang datang menghampiri seperti kecelakaan, sakit, bahkan meninggal yang kita tidak memiliki kemampuan finansial untuk meninggalkan keluarga yang kita tinggalkan agar tetap hidup, disinilah fungsi asuransi syari’ah dalam membantu kita untuk mengatasi resiko kehidupan yang datang secara tiba-tiba.

Menurut Muhammad Syakir Sula bahwa asuransi jiwa adalah di mana nasabah (pihak bertanggung) mengikatkan diri dengan pihak perusahaan asuransi bilamana terjadi suatu hal

113 *Ibid.*, 93.

berupa kematian dari nasabah maka pihak perusahaan asuransi jiwa berkewajiban untuk membayarkan sejumlah uang pertanggungan yang telah disepakati. Hal ini adalah bentuk ikhtiar dari nasabah (pihak tertanggung) sebagai bentuk persiapan bilamana suatu saat ia harus berpulang sehingga istri dan anak-anaknya tidak dalam berkesusahan setelah kepergiannya. Selain itu dalam asuransi jiwa syari'ah, selain nasabah membantu keluarga yang akan ditinggalkannya juga ikut membantu sesama nasabah asuransi syari'ah dalam dana tabarru' bilamana ada nasabah lain yang berpulang maka ia termasuk bersedekah karna sebagian preminya masuk ke dalam dana tabarru'.

Dari argumentasi di atas, dapat disimpulkan bahwa berasuransi tidak bertentangan dengan qadha dan qadar Allah. Bahkan Allah menganjurkan adanya upaya-upaya yang menuju kepada perencanaan masa depan dengan sistem proteksi sebagaimana yang dikenal dalam mekanisme asuransi.

Dari beberapa keterangan saya di atas, rasanya cukup sebagai argumentasi bahwa sesungguhnya berusaha membuat perencanaan, serta mempersiapkan diri melalui asuransi adalah bagian dari ikhtiar untuk menghadapi takdir itu sendiri. Karena, berasuransi bukan berarti menentang qadha dan qadar Allah, melainkan adalah suatu tindakan preventif terhadap peristiwa yang mungkin terjadi. Asuransi merupakan tempat menabung untuk hari yang akan datang atau untuk kepentingan keluarga (ahli waris yang ditentukan).

Asuransi juga tidak menghilangkan tawakkal kepada Allah, karena tawakkal itu terjadi setelah berpikir dengan baik, bekerja dengan penuh ketekunan dan cermat. Segala sesuatu ditentukan oleh Allah, sedangkan manusia hanya berusaha sebisa mungkin.<sup>114</sup>

---

114 *Ibid.*, 97

**BAB IV**

**ANALISA PENDAPAT MUHAMMAD YUSUF AL-QARDHAWI DAN  
MUHAMMAD SYAKIR SULA TENTANG ASURANSI JIWA**

A. Analisa Pendapat Muhammad Yusuf Al-Qardhawi tentang Asuransi Jiwa

Sejalan dengan pertumbuhan Islam, menunjukkan bahwa pengaruh adat sosial kultural masyarakat dalam pembentukan suatu hukum Islam sangatlah kuat pengaruhnya. Dalam hal andilnya adat dalam pementukan hukum Islam, di mana pada prinsipnya mengandung proses dinamis penolakan bagi yang buruk dan penerimaan bagi yang baik sesuai dengan kebutuhan objektif masyarakat. hukum akomodasi adat suatu masyarakat sebagai sumber hukum selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan hadis nabi. Menurut jumbuh ulama' ushul, ayat-ayat dalam Al-Qur'an dan hadis hanya terbatas jumlahnya, sementara permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat senantiasa muncul dari waktu ke waktu, dan ummat muslim sangatlah membutuhkan jawaban dari segala permasalahan yang ada. Oleh karena itu para ulama' melakukan ijtihad untuk menemukan jawabannya sesuai dengan nash Al-Qur'an dan hadis.

Pembahasan tentang asuransi dalam wilayah kajian ilmu keislaman baru muncul pada masa ulama' kontemporer, salah satunya yaitu syekh Muhammad Yusuf Al-Qardhawi.<sup>115</sup> Sebagaimana diketahui bahwa Muhammad Yusuf Al-Qardhawi membahas asuransi dalam kitabnya yang berjudul "*Al-Haram wa Al-Haram fi Al-Islam*", yang beliau tulis sekitar tahun 1960-an. Namun, pada saat itu yang terjadi dalam lapangan adalah praktek dari asuransi konvensional sehingga beliau berfatwa dan juga mengarang kitab beliau hanya membahas seputar asuransi konvensional saja, sedangkan asuransi syari'ah pertama kali didirikan di Sudan pada tahun 1979 dengan nama "*Sudanese Islamic Insurance*" yang dikelola oleh *Dar al-Maal al-Islaamii GROUP*.

Dari pembahasan sebelumnya, telah dijelaskan perbedaan dari asuransi konvensional dan asuransi syari'ah, di mana dalam asuransi konvensional perusahaan bebas menginvestasikan dananya ke instrumen yang tidak diketahui halal atau haramnya, dan premi nasabah menjadi milik perusahaan sepenuhnya.<sup>116</sup> dengan mencermati pembahasan sebelumnya, penulis mencoba mengkaitkannya dengan asuransi yang dimaksud oleh syekh Muhammad Yusuf Al-Qardhawi dalam kitabnya yang berjudul "*Al-Haram wa Al-Haram fi Al-Islam*". Di dalam kitabnya, beliau menggambarkan bahwa asuransi jiwa adalah di mana seorang nasabah membayar sejumlah premi dalam jangka waktu tertentu, bila sesuatu yang diasuransikan selamat (nasabah masih hidup) maka perusahaan mengambil seluruh premi dari nasabah (dana

<sup>115</sup> Hasan Ali, *Op. Cit.*, 10.

<sup>116</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004),

menjadi milik perusahaan) dan bila nasabah ternyata mengalami musibah maka perusahaan akan mengganti kerugian sesuai yang telah disepakati. Praktek seperti ini menurut beliau sangatlah jauh dari watak perniagaan dan jauh dari istyirak tadamun. Sedangkan dalam asuransi jiwa, bila nasabah menyepakati uang pertanggungan sebesar Rp 200 juta, maka ketika ajal menjemput keluarga nasabah akan menerima uang pertanggungan sebesar Rp 200 juta walaupun ia baru membayar premi pertama.<sup>117</sup> Dari gambaran di atas, jelas yang dimaksud oleh Yusuf Al-Qardhawi adalah asuransi konvensional. Hal ini dapat juga kita lihat dari konteks sejarah pada waktu beliau berfatwa, di mana fatwa beliau ini dikeluarkan sekitar tahun 1960-an sesuai dengan penerbitan kitabnya yaitu “*Al-Haram wa Al-Haram fi Al-Islamiyyah*”. Dan bisa dikatakan pada saat itu belum ada perusahaan asuransi syari’ah karena asuransi syari’ah berkembang pada tahun 1970-an pertama kali didirikan di Sudan pada tahun 1979 dengan nama “Sudanese Islamic Insurance” yang dikelola oleh *Dar al-Maal al-Islamii GROUP*.<sup>118</sup>

Selain itu, menurut Yusuf Al-Qardhawi bahwa perjanjian dalam asuransi merupakan perjanjian yang rusak (*fasid*), karena bila nasabah tidak memenuhi dan mematuhi aturan perusahaan dalam arti membayar premi secara rutin maka premi yang telah disetor oleh nasabah akan hilang dan menjadi milik perusahaan asuransi sepenuhnya. Adanya alasan bahwa kedua belah pihak saling rela (*ridha*) dan saling memahami juga tidak dapat diterima. Karena dalam masalah riba dan perjudian di mana kedua belah pihak pun sama-sama merelakan dan menyetujui.<sup>119</sup>

Dari keterangan di atas, dapat dipahami dan disepakati dengan alasan-alasan pengharaman tersebut karena dalam syari’at Islam tidak dibenarkan perjanjian yang menuntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Ini berarti bahwa asuransi konvensional mengandung unsur eksploitasi. Jika asuransi dilaksanakan dengan cara seperti ini, berarti akad dalam asuransi berada di pihak kepentingan perusahaan, sebab perusahaanlah yang menentukan semua peraturan dan syarat-syarat. Hal ini sesuai dengan pendapat Abdullah Al-Qalqily yang dikutip oleh KH. Ali Yafie.<sup>120</sup>

Lebih lanjut, Muhammad Yusuf Al-Qardhawi juga mengemukakan beberapa alasan-alasan pengharaman asuransi menurut beliau. Diantaranya bahwa asuransi tidak bisa diidentikkan dengan kerjasama, terutama asuransi jiwa. Ada beberapa hal yang menyebabkan perbedaan asuransi dengan kerjasama yaitu:

1. Ketika para nasabah membayar premi, mereka tidak berniat untuk menyumbangkannya (*tabarru’*)
2. Perusahaan asuransi memutar dananya dalam berbagai jenis usaha ribawi yang diharamkan dalam Islam
3. Nasabah mengambil seluruh premi yang telah dibayarkan dengan beberapa tambahan (jika telah jatuh tempo)

---

117 Muhammad Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.*, 383.

118 Gemala Dewi, *Op Cit.*, 125.

119 Muhammad Yusuf Qardhawi, *Op Cit.*, 384.

120 K.H. Ali Yafie, *Menggagas Fikih dari Sosial Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhuwah* (Bandung: Mizan, 1995),

4. Bila nasabah membatalkan perjanjian, maka dana yang telah disetorkan otomatis hilang dan menjadi milik perusahaan.<sup>121</sup>

Dari pemaparan di atas, jelas bahwa asuransi konvensional berbeda dengan kerjasama. Ini terlihat dari praktek asuransi konvensional cenderung kepada bentuk usaha komersial semata, sedangkan kerjasama cenderung ke bentuk usaha sosial. Selama ini memang kita ketahui bahwa masih terjadi perdebatan tentang bagaimana bentuk perjanjian asuransi sebenarnya. Seperti yang telah dikemukakan oleh Murtadha Mutahhari, bahwa bentuk akad asuransi tidak diketahui, sehingga menyebabkan para ahli fikih berselisih paham dalam penentuan hukum asuransi.<sup>122</sup>

Perbedaan lain juga terdapat pada posisi nasabah bila ia tidak terkena musibah maka uang premi tidak akan dikembalikan sepeserpun. Perjanjian seperti ini bisa dikatakan perjanjian yang ditegakkan pada prinsip ketidakadilan. Padahal seharusnya dalam suatu perjanjian, keadilan merupakan prinsip dasar selain kejujuran dan kerelaan.

Sedangkan untuk alasan pengharaman kedua yaitu adanya praktek riba dalam asuransi konvensional. Kita telah ketahui bahwa hukum dari riba adalah haram menurut nash Al-Qur'a, dan hadis nabi. Dalamantisipasi adanya praktek riba, maka pengalokasian dana investasi yang dilakukan oleh perusahaan haruslah melalui instrumen investasi yang sesuai dengan syari'at Islam. Menurut Muhammad Yusuf Al-Qardhawi, asuransi kecelakaan dapat diubah ke sebuah bentuk transaksi yang sesuai dengan syari'at yaitu dengan bentuk sumbangan untuk mengganti kerugian, di mana para nasabah menyetorkan preminya dan dikumpulkan melalui dana *tabarru'* dengan tujuan agar ia mendapat ganti bila terkena musibah. Dan dalam pengelolaan investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi bersih dari praktek riba maka menurut beliau hukumnya menjadi boleh (*mubah*), sedangkan asuransi jiwa menurut beliau bentuk asuransi ini benar-benar jauh dari transaksi yang diperbolehkan dalam Islam.

Dalam hal ini, Muhammad Abdul Mannan kurang sependapat dengan Muhammad Yusuf Al-Qardhawi. Menurut Muhammad Abdul Mannan, jika asuransi kecelakaan dapat diubah ke bentuk sumbangan, maka begitupula asuransi jiwa juga dapat diubah ke dalam bentuk sumbangan, di mana nasabah menyetorkan dana (premi) dengan tujuan agar bila suatu saat nasabah tersebut meninggal maka ahli warisnya akan mendapatkan bantuan dari dana sosial (uang pertanggungan). Islam mengakui keluarga sebagai suatu unit sosial dasar. Dalam Islam, keluarga melahirkan dan membesarkan setiap anak dan setiap anggota keluarga dianggap sebagai suatu kewajiban. Tiada suatu ketetapan dalam Islam mencegah seseorang berusaha untuk melindungi tanggungannya.<sup>123</sup>

Muhammad Yusuf Al-Qardhawi sebagaimana telah dijelaskan dalam biografi beliau, beliau termasuk ulama' yang tidak mengikatkan diri pada madzhab fikih tertentu, tanpa fanatisme dan taklid buta. Karena menurut beliau, pemecahan permasalahan dalam fikih yang terbaik adalah yang paling jelas landasannya dan yang terdekat relevansinya dengan kondisi zaman.<sup>124</sup>

Seperti telah diketahui, bahwasannya Muhammad Yusuf Al-Qardhawi dalam menghadapi berbagai permasalahan selalu mengembalikannya kepada sumber pokok yaitu Al-Qur'an dan hadis. Menurutnya dengan kembali kepada Al-Qur'an dan hadis, secara langsung kita akan banyak memperoleh dalil-dalil yang meringankan dan memudahkan pengalaman syari'at. Hal ini

121 Muhammad Yusuf Qardhawi, *Op Cit.*, 385.

122 Murtadha Mutahhari, *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), 294.

123 M.A.Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 302.

124 Yusuf Al-Qardhawi, *Haydul Al-Islam: Fatwa Al-Mu'ashirah*, terj. Hamid Al-Husaini, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), 8.

dikarenakan pengaruh pemikiran Hasan Al-Banna, karena Muhammad Yusuf Al-Qardhawi aktif dalam pergerakan yang didirikan beliau yaitu Ikhwanul Muslimin.

Seperti telah dijelaskan di awal, menurut Muhammad Yusuf Al-Qardhawi, asuransi tidak sesuai dengan syari'at Islam. Di mana akad dalam asuransi tidak bisa disamakan dengan akad dalam transaksi perdagangan dan kerjasama. Dalam keterangannya beliau memaparkan terlebih dahulu pengertian asuransi dan dari pengertian tersebut beliau beranggapan bahwa transaksi dalam asuransi jauh dari watak *istryak tadhammadun*.<sup>125</sup>

Dalam hal ijtihad Muhammad Yusuf Al-Qardhawi, beliau selalu berusaha memberi pemahaman yang mudah dimengerti dalam pengaplikasian suatu hukum dalam syari'at. Hal ini dapat dilihat dalam fatwanya tentang asuransi, dalam penjelasannya beliau berusaha memberikan alasan mengapa beliau menolak asuransi. Meskipun demikian, beliau juga memberikan solusi dengan mengubah jenis asuransi kecelakaan agar sesuai dengan syari'at Islam dengan mengubah ke bentuk sumbangan untuk mendapatkan kerugian.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Muhammad Yusuf Al-Qardhawi juga memiliki pemikiran yang moderat, hal ini terlihat dalam keterangan di atas bahwa beliau tidak menolak asuransi secara mutlak, bahkan beliau mencoba mengambil jalan tengah dengan cara menyesuaikan transaksi asuransi agar sesuai dengan syari'at Islam. Dalam mengambil jalan tengah, beliau juga mengemukakan landasannya yakni dalam syari'at Islam ada jaminan individu untuk mendapatkan bantuan ketika tertimpa musibah, misalnya jaminan bagi orang-orang yang dililit hutang (*gharim*) dalam masalah orang yang berhak menerima zakat.<sup>126</sup>

Bila dilihat dari cara Muhammad Yusuf al-Qardhawi dalam berijtihad, beliau termasuk contoh dari mujtahid *mustaqil* atau mujtahid mutlak, yaitu orang yang mampu mengistinbathkan (menggali) hukum suatu masalah secara independen melalui nash al-qur'an dan sunnah, dan apabila tidak menemukan dalilnya maka menggunakan metode ijtihad lain seperti *qiyas*, *istihsan*, *istishab*, *masalah mursalah*, dan sejenisnya. Mereka berijtihad menggunakan manhajnya sendiri dan tidak mengikuti manhaj orang lain.

Metode *istinbath al-ahkam* yang digunakan oleh Muhammad Yusuf al-Qardhawi dalam menetapkan hukum asuransi ialah *qiyas*, di mana ia menganalogikan hukum riba dengan perputaran investasi yang dikelola oleh perusahaan asuransi tersebut guna memutar dana kelolaan investasi.

Selain riba, beliau menyamakan judi (*maysir*) dengan pengelolaan dana kelolaan premi nasabah di mana asuransi jiwa adalah di mana seorang nasabah membayar sejumlah premi dalam jangka waktu tertentu, bila sesuatu yang diasuransikan selamat (nasabah masih hidup) maka perusahaan mengambil seluruh premi dari nasabah (dana menjadi milik perusahaan).

Maka, dapat disimpulkan bahwa Muhammad Yusuf al-Qardhawi termasuk ulama' dengan ijtihadnya sendiri (mujtahid *mustakil/mujtahid mutlak*), dengan menggunakan metode ijtihad yang bersumber pada al-qur'an, as-sunnah, kemudian *qiyas* dengan mengqiyaskan hukum riba yang tertera dalam al-qur'an dengan operasional perputaran hasil investasi oleh perusahaan asuransi yang tergolong perputaran ribawi.

---

<sup>125</sup> Muhammad Yusuf Qardhawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, Op Cit.*, 383.

<sup>126</sup> *Ibid.*, 366.

## B. Analisa Pendapat Muhammad Syakir Sula tentang Asuransi Jiwa

Asuransi (*at-ta'min*) adalah seorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati atau untuk mendapatkan ganti rugi terhadap hartanya yang hilang.<sup>127</sup> Menurut Muhammad Syakir Sula, Konsep Asuransi Syari'ah adalah suatu konsep dimana terjadi saling memikul resiko yang muncul. Saling memikul resiko ini dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara, masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'* atau dana kebajikan yang ditujukan untuk menanggung resiko.<sup>128</sup> Dengan kata lain, landasan utama asuransi syari'ah adalah tolong-menolong yang dijadikan semua anggotanya sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain dalam menghadapi suatu resiko.

Menurut Muhammad Syakir Sula, asuransi sebetulnya bisa dilihat dari beberapa sudut pandang, diantaranya dari segi ekonomi, hukum, bisnis, sosial, ataupun dari segi matematika. Asuransi merupakan bisnis yang unik, di mana di dalamnya memuat kelima sudut aspek yaitu ekonomi, hukum, bisnis, sosial, dan matematika.<sup>129</sup>

Pada dasarnya asuransi syari'ah dan asuransi konvensional memiliki tujuan yang sama, yaitu pengelolaan dalam penanggulangan resiko nasabah. Namun beberapa perbedaan mendasar dalam kontrak awal menjadikan asuransi syari'ah dinilai lebih adil dibandingkan asuransi konvensional. Sesuai dengan fatwa DSN MUI bahwa asuransi syari'ah diartikan sebagai usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau dalam bentuk *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah.<sup>130</sup>

Menurut ketua Badan Pelaksana Harian DSN MUI yaitu Ma'ruf Amin, asuransi syari'ah berbeda dengan asuransi konvensional, di mana asuransi konvensional yang menerapkan kontrak jual beli atau biasa disebut akad *tabaduli* (pertukaran), sedangkan asuransi syari'ah menggunakan akad *takaful* atau tolong menolong (*Risk Sharing*) antara nasabah satu dengan nasabah yang lain ketika dalam kesulitan. Sedangkan akad *tabaduli*, terjadi jual beli atas resiko yang dipertanggungjawabkan antara nasabah dengan perusahaan asuransi. Dengan kata lain, telah terjadi *Transfer Risk* (transfer resiko) dari nasabah ke perusahaan asuransi.

Dalam masalah klaim yang terjadi, dalam asuransi syari'ah maka dana klaim berasal dari dana *tabarru'* yang terkumpul dari sebagian premi nasabah yang dikumpulkan oleh perusahaan (sebagai pengelola), sedangkan dalam asuransi konvensional dana klaim berasal dari dana perusahaan asuransi.

Konsep yang ada dalam asuransi syari'ah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia adalah dengan menggunakan konsep perjanjian *ta'awun*, yang berarti perjanjian untuk saling tolong menolong antar semua pihak, baik antara para peserta (nasabah) maupun antara para peserta dengan perusahaan asuransi. Hal ini didasarkan pada Al-Qur'ah, Hadis, fatwa-fatwa ulama' ahli fikih. Dalam akad asuransi syari'ah, pihak pemberi premi (nasabah) memberikan sebagian dari preminya dengan ikhlas tanpa adanya keinginan untuk menerima apapun dari orang yang menerima

127 Muhammad Syakir Sula, *Op Cit.*, 28.

128 *Ibid.*, 29.

129 Muhamamd Syakir Sula, *OP Cit.*, 27.

130 Widyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 178.

premi tersebut. Seluruh peserta asuransi berjanji atau berakad saling tanggung. Dalam hal ini asuransi syari'ah dapat menghindari terjadinya *gharar* (ketidak jelasan) maupun *maisir* (perjudian.)

Pengelolaan dana dalam asuransi syari'ah diyakini dapat terhindar dari unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam seperti *riba*, *gharar* (ketidak jelasan), dan *maisir* (perjudian). Untuk itu perusahaan asuransi syari'ah memegang amanah dalam menginvestasikan dana nasabah sesuai dengan prinsip syari'ah. Sesuai akad *mudharabah*, di mana peserta (nasabah) sebagai *shahibul maal* menyediakan dana yang kemudian dikelola oleh perusahaan asuransi sebagai *mudharib* dengan menentukan kontrak bagi hasil (nisbah).<sup>131</sup> Hal ini dapat mengeliminasi *riba* dalam investasi yang diperoleh oleh nasabah maupun perusahaan asuransi syari'ah sebagai pengelolanya.

Disinilah sebenarnya point penting jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam, perbedaan asuransi syari'ah dengan asuransi konvensional yang kita kenal selama ini. Sementara itu, mekanisme pengelolaan dana pada asuransi konvensional tidak ada pemisah antara dana nasabah dengan dana sosial serta dana perusahaan. Hal ini menyebabkan bercampurnya semua menjadi satu dan statusnya sebagai dana perusahaan. Dan perusahaan bebas dalam pengelolaan dan investasi bebas diarahkan kemana saja tanpa adanya dinding penghalang yang mengarah kepada usaha yang dilarang dalam Islam.<sup>132</sup>

Menurut Muhammad Syakir Sula bahwa asuransi jiwa adalah di mana nasabah (pihak bertanggung) mengikatkan diri dengan pihak perusahaan asuransi bilamana terjadi suatu hal berupa kematian dari nasabah maka pihak perusahaan asuransi jiwa berkewajiban untuk membayarkan sejumlah uang pertanggungan yang telah disepakati. Hal ini adalah bentuk ikhtiar dari nasabah (pihak bertanggung) sebagai bentuk persiapan bilamana suatu saat ia harus berpulang sehingga istri dan anak-anaknya tidak dalam berkesusahan setelah kepergiannya. Selain itu dalam asuransi jiwa syari'ah, selain nasabah membantu keluarga yang akan ditinggalkannya juga ikut membantu sesama nasabah asuransi syari'ah dalam dana tabarru' bilamana ada nasabah lain yang berpulang maka ia termasuk bersedekah karna sebagian preminya masuk ke dalam dana tabarru'

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa menurut Muhammad Syakir Sula bahwa asuransi syari'ah dilihat dari segi operasional dan sistem dalam prakteknya, sangat relevan dengan tujuan syari'at Islam. Dikatakan demikian karena asuransi syari'ah bersifat saling tolong menolong dan saling melindungi atas dasar ukhuwah Islamiah. Jadi, asuransi syari'ah sangat penting perannya dalam setiap kehidupan manusia karena asuransi syari'ah merupakan salah satu sarana untuk memperkecil kerugian akibat terjadinya suatu bencana atau resiko bagi para nasabah, dan dalam penyelenggaraan usahannya, asuransi baik kerugian (umum) maupun asuransi jiwa berbasis syari'ah menerapkan prinsip tolong menolong yang sangat dianjurkan dalam Islam.

menurut Nazar Bakry dalam bukunya "Fiqh dan Ushul Fiqh", *ittiba'* adalah menerima ucapan atau perkataan orang serta mengetahui alasan-alasannya (dalil), baik dalil bersumber dari al-qur'an dan hadis nabi yang dapat dijadikan hujjah. *Ittiba'* berbeda halnya dengan *taqlid*, di mana *ittiba'* mengikuti sesuatu dengan mengetahui dalilnya sedangkan *taqlid* adalah mengikuti sesuatu tanpa mengikuti dalil maupun alasan serta dalam *ittiba'* adanya usaha untuk mengkaji terhadap suatu masalah maupun hukum dengan mencari sumber hukumnya, sedangkan dalam bertaqlid tidak ada usaha untuk mencari kebenaran dari sumbernya.

---

131 Zainuddin Ali, *OP Cit.*, 60.

132 Muhammad Syakir Sula, *Op Cit.*, 305.

Dikarenakan Muhammad Syakir Sula adalah seorang praktisi asuransi syari'ah, juga termasuk anggota Dewan Syari'ah Nasional MUI, di mana DSN-MUI mengeluarkan fatwa nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syari'ah. Maka dalam metode ijtihadnya beliau termasuk orang yang ittiba' terhadap pendapat ulama'-ulama' yang menganggap mubah (boleh) nya asuransi syari'ah. Muhammad Syakir Sula mengutip pernyataan dari Ibnul Qayyim Al-Jauzi di mana Ibnul Qayyim berpendapat bahwa takdir yang telah Allah tetapkan itu tidak dapat diubah (kematian, jodoh, rezeki), dalam hal menghadapi takdir yang akan datang dikemudian hari menurut Ibnul Qayyim adalah dengan berikhtiar atau berusaha dan bukan semata-mata hanya berpangku tangan menanti takdir melainkan kita sebagai manusia harus berusaha lalu bertawakkal. Selain itu, Muhammad Syakir Sula mengkaji dari dalil-dalil dari al-qur'an dan hadis Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam sebagai sumber hukum yang beliau tulis dalam bukunya berjudul "ASURANSI SYARI'AH (LIFE and GENERAL)" tentang masalah hukum asuransi syari'ah dan juga menggunakan sejarah asuransi yang dipraktekkan di masa nabi Muhammad Sholallahu 'alaihi wa sallam.

Maka dapat disimpulkan dalam masalah istinbath (penggalan hukum) yang dilakukan oleh Muhammad Syakir Sula adalah sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah disampaikan, di mana rujukan dalam penetapan suatu hukum adalah dikembalikan pada Al-qur'an dan hadis, walaupun dirasa di dalam Al-qur'an maupun hadis tidak ditemukan kata "asuransi" melainkan Muhammad Syakir Sula mencoba untuk menarik 'illat yang ada di dalam Al-qur'an maupun hadis tentang anjuran-anjuran untuk mempersiapkan hari depan. Selain itu, dalam hal ijtihad, Muhammad Syakir Sula bukanlah seorang mujtahid mustakil, melainkan beliau hanya berittiba' kepada ulama' yang berpendapat bahwa asuransi termasuk bentuk ikhtiar menghadapi takdir, dan menurut beliau dari penjelasan para ulama' inilah menurut beliau hukum asuransi syari'ah adalah halal dan sesuai dengan kaidah-kaidah syari'at Islam dan sesuai dengan tujuan syari'at Islam (maqashidu al-syar'iyah).

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Muhammad Yusuf Al-Qardhawi, asuransi hukumnya haram baik asuransi kecelakaan maupun asuransi jiwa, namun pada dasarnya beliau tidak menolak secara mutlak, menurut beliau asuransi kecelakaan dapat diubah ke sebuah transaksi asuransi yang lebih mendekati dengan syari'at Islam. Sedangkan asuransi jiwa menurut beliau tidak dapat diganggu gugat bahwa hukumnya haram dan jauh dari transaksi yang diharamkan menurut syari'at Islam.

Metode istinbath al-ahkam yang digunakan oleh Muhammad Yusuf al-Qardhawi dalam menetapkan hukum asuransi ialah *qiyas*, di mana ia menganalogikan hukum riba dengan perputaran investasi yang dikelola oleh perusahaan asuransi tersebut guna memutar dana kelolaan investasi. Selain riba, beliau menyamakan judi (*maysir*) dengan pengelolaan dana kelolaan premi nasabah di mana asuransi jiwa adalah di mana seorang nasabah membayar sejumlah premi dalam jangka waktu tertentu, bila sesuatu yang diasuransikan selamat (nasabah masih hidup) maka perusahaan mengambil seluruh premi dari nasabah (dana menjadi milik perusahaan),

Maka, dapat disimpulkan bahwa Muhammad Yusuf al-Qardhawi termasuk ulama' dengan ijtihadnya sendiri (mujtahid mustakil/mujtahid mutlak), dengan menggunakan metode ijtihad yang bersumber pada al-qur'an, as-sunnah, kemudian mengqiyaskan hukum riba dan maisir (judi) yang tertera dalam al-qur'an dengan mengqiyaskan operasional perputaran hasil investasi oleh perusahaan asuransi yang tergolong perputaran ribawi.

2. Menurut Muhammad Syakir Sula, akad yang mendasari asuransi syari'ah adalah akad *tabarru'*. Dalam akad ini, pihak nasabah ikhlas untuk memberikan sebagian preminya ke dalam dana *tabarru'* tanpa meminta imbalan kepada penerima klaim yang diambil dari dana *tabarru'*. Dalam sistem operasional asuransi syari'ah untuk meniadakan *gharar* dan *maysir* dapat dilakukan dengan akad *takafuli* (tolong menolong dan saling menjamin) dengan cara mengubah akadnya dan membagi dana peserta menjadi dua rekening. Sedangkan dalam meniadakan *riba*, menurut beliau menerapkan konsep *mudharabah* (bagi hasil) adalah jawabannya, serta dalam pengalokasian investasi oleh perusahaan, maka perusahaan mengalokasikan dana investasinya ke instrumen-instrumen investasi yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Selain itu, dikarenakan Muhammad Syakir Sula adalah seorang praktisi asuransi syari'ah, juga termasuk anggota Dewan Syari'ah Nasional MUI. Maka dalam metode ijtihadnya beliau termasuk orang yang ittiba' terhadap pendapat ulama'-ulama' yang menganggap mubah (boleh) nya asuransi syari'ah. Selain itu, beliau mengkaji dari dalil-dalil dari al-qur'an dan hadis Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam sebagai sumber hukum yang beliau utarakan tentang masalah hukum asuransi syari'ah.

## B. Saran

Setelah penulis membahas dan meneliti pemikiran dari Muhammad Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad Syakir Sula, penulis ingin memberikan saran kepada pembaca bahwasannya asuransi syari'ah ini telah ada sejak zaman Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam, maka dari itu ulama' kontemporer masa kini berijtihad bagaimana menciptakan sebuah konsep yang sama seperti yang telah dipraktekkan pada zaman Rasulullah. Maka dariitu, penulis ingin memberikan sedikit dari apa yang telah penulis dapatkan, sehingga dapat ebrmanfaat bagi pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. Fathul Bari. Pakistan, 1981.
- Al-Qardhawi, Muhammad Yusuf. al-Halal wa al-Haram fi al-Islam. Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1984.
- Abduh, Isa. Al-Ta’min Bayna Al-Hill wa Al-Tahrim. Kairo: Dar Al-I’tishom, t.t.
- Amrin, Abdullah. ASURANSI SYARI’AH. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006.
- Al-Syafi’i, Muhammad bin Idris. al-Umm, Juz VII, cet. Ke-2. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Al-Bazdawi, Ali bin Muhammad. Ushul al-Bazdawi. Karachi: Jawid Press, t.t.
- Al-Bajiqani, Muhammad Abd. al-Gani. al-Madkhal ila Ushul al-Fiqh al-Maliki. Beirut: Dar al-Libnan, 1968.
- Al-Jurjani, Ali bin Muhammad. al-Ta’rifat. Jeddah: al-Haramain, t.t.
- Al-Subki, Ali Abd al-Kafi dan Taj al-Din bin Ali al-Subki, al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj, Juz I. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1984.
- Al-Ghazali. al-Mustashfa, Juz I. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabiyah, t.t.
- Al-Zuhaili, Wahbah. Ushul al-Fiqh al-Islami, Juz II, cet. Ke-26. Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.
- Ali, Zainuddin. Hukum Asuransi Syari’ah. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ali, Hasan. Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam. Jakarta: Kencana, 2004.
- Alsa, Asmadi. Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Afirin, Tajul. Metode Penelitian, cet-1. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Beik, Muhammad al-Khudari. Ushul al-Fiqh. Beirut: Dar al-Fikr, 1988.
- Buchori, Abdussomad. Panduan Penyelenggaraan Organisasi dan Managemen Majelis Ulama Indonesia. Surabaya: Putera Pelajar, 2002.
- Dahlan, Abdul Aziz. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dewi, Gemala. Aspek-Aspek dalam Perbankan dan Perasuransian Syari’ah di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2004.

- DSN-MUI dan Bank Indonesia. Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI, Edisi Revisi 2006. Jakarta: DSN-MUI, 2006.
- Hafid, Erwin. Hadis Nabi Menurut Perspektif Muhammad Al-Ghazaly dan Yusuf Al-Qardhawi. Makassar: Alaudin Pres, 2013.
- Hakim, Abdul hamid. Mabadi Awwaliyah fi Ushul al-Fiqih wa al-Qawa'id al-Fiqhiyyah. Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra, t.t.
- Hasan, Ahmad. Ijmak, terj. Rahmani Astuti, cet.ke-1. Bandung: Pustaka, 1985.
- Hasan, Ali AM. Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis Historis Teoritis dan Praktik. Jakarta: Kencana, 2004.
- Hasan, Nurul Ichsan. PENGANTAR ASURANSI SYARI'AH. Jakarta: Gaung Persada Group, 2014.
- Hasan, Husain Hamid. Hukmu Al-Syari'ah Al-Islamiah fi Uqud Al-Ta'min, (terj. Aisyul Muzakki Ishak). Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Hazm, Ibnu. al-Muhalla, ed. Ahmad Muhammad Syakir, Juz I. Mesir: Maktabah al-Jumhuriyah al-'Arabiyyah, 1967.
- Iqbal, Muhaimin. Asuransi Umum Syari'ah Dalam Praktik (upaya menghilangkan Gharar, Maisir, Riba). Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Isa, Abdurrahman. Al-Muamalat Al-Haditsah wa Ahkamuha. Mesir: Al-Mukhaimir, 1998.
- Ismanto, Kwat. Asuransi Syari'ah Konsep dan Sistem Operasional. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Karim, Ahmad Syafi'i. Fiqh Ushul Fiqh. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Khallaf, Abdul Wahhab. Ilmu Ushul al-Fiqh. Kairo: Dal-al-Qalam, 1978.
- Madkur, Muhammad Sallam. Al-Fiqh Al-Islami. Kairo: Maktabah Abdullah Wahbah, t.t.
- Mansur, Ibnu. Lisan al-'Arab, Juz VIII. Beirut: Dar Beirut, 1956.
- Mannan, M.A. Teori dan Praktek Ekonomi Islam. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Ma'luf, Abu Luwis. al-Munjid fi al-Lughat wa al-A'lam. Beirut: Dar al Masyriq, 1987.
- Mutahhari, Murtadha. Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba. Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.
- Nadzir, Muhammad. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nawawi, Hadari. Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.
- Noerdin. ASURANSI SYARI'AH 28 Alasan Mengapa Harus Berbagi Resiko. Depok: PT. Richbox Indonesia, 2010.

- Prakoso, Djoko. Hukum Asuransi Indonesia, Cet. V. Jakarta: Rinka Cipta, 2004.
- Sula, Muhammad Syakir. Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional. Jakarta: PT. Gema Insani , 2004.
- Sabiq, Al-Sayyid. Fiqih al-Sunnah, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998.
- Sam, M. Ichwan. Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional. Jakarta: Gaung Persada, 2006.
- Sumitro, Warkum. Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI dan TAKAFUL) di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Suhendi, Hendi dan Deni K. Yusuf. Asuransi Takaful dari Teoritis ke Praktek. Bandung: Mimbar Pustaka, 2005.
- Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh Jilid II. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Syafe'i, Rachmat. Ilmu Ushul Fiqh: Ilmu Ushul Fiqh untuk UIN, STAIN, PTAIS,. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.
- Suteki dan Galang Taufani. Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik). (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Soekanto, Soerjono. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Widyaningsih. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2005.
- Wignjosuebrotto, Soetandyo. Silabus Metode Penelitian Hukum. Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2006.
- Zahrah, Muhammad Abu. Ushul Fiqh. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.
- Zarqa, Musthofa Ahmad. Al-Ightishod Al-Islamiyah-Nidzomutta'min. Beirut: Dar AL-Fikr, 1968.
- Zuhaili, Wahbah. Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Mu'asiroh. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2002.
- Zuhdi, Masjfuk. Fiqh Muamalat. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.

### **Skripsi**

- Abdul Rahim, Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 dan Pendapat Yusuf al-Qardhawi Tentang Asuransi, (Skripsi Sarjana UIN ALASUDDIN MAKASSAR, 2014).
- Fatmawati, *PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAKIR SULA TENTANG SISTEM OPERASIONAL ASURANSI SYARI'AH*, (Skripsi Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim, 2010).

Rachmawaty Marlina, Tinjauan Hukum Islam Tentang Mekanisme dan Sistem Operasional Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera Cabang Syari'ah Palembang, (Skripsi Sarjana IAIN Raden Fatah Palembang, 2007).

### **Website**

<http://shariaeconomy.blogspot.com/2008/06/muhammad-syakir-sula.html?m=1> diakses pada 14 september 2020.

Budiman, "Biografi Yusuf Al-Qardhawi", (<https://www.qaradawi.net/library/62/3125.html>), diakses pada 13 september 2020.

Diakses melalui <https://tafsirq.com/hadits/bukhari/6399> pada 12 september 2020.

Kementrian Agama, "Qur'an Kemenag" <https://quran.kemenag.go.id/sura/93> diakses 16 Maret 2021.

Sanabila, "Sejarah Asuransi Syari'ah (Takaful) di Dunia", (<https://www.sanabila.com/2015/07/sejarah-asuransi-syari'ah-takaful-di.html?m=1>), diakses pada 11 september 2020.

Yudi Yansyah, <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/mimbar-dakwah-sesi-67-sebaikbaik-manusia> diakses 16 Maret 2021.

## RIWAYAT HIDUP



Mohamad Fahmi Wicaksono, lahir di Semarang, 17 September 1998. Anak kedua dari dua bersaudara pasangan dari Soebagiyo dan Komariyah. Alumni SDN 07 Kembang Jeruk, Tlogosari Kulon, Pedurungan, Semarang. Kemudian melanjutkan studi ke MTs N 1 Semarang dan lulus tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di MAN 1 Semarang dan lulus tahun 2016. Setelah lulus penulis melanjutkan studinya ke Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah. Pada semester 3 penulis sudah bekerja di PT. PRUDENTIAL sebagai Financial Planner dibidang asuransi syari'ah mengikuti jejak sang ibu yang sudah 10 tahun berkecimpung dalam perasuransian syari'ah di PT. PRUDENTIAL. Dilain sisi, penulis juga bercita-cita mencerdaskan masyarakat umum untuk sadar berasuransi syari'ah dan meneruskan tanggung jawab sang ibu. Penulis tertarik untuk menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Walisongo dengan jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah karena penulis sadar bahwa ekonomi syari'ah adalah sebuah solusi untuk menghilangkan penindasan di muka bumi ini dengan hilangnya riba, gharar, dan hal-hal yang dilarang dalam syari'at Islam.